



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TUAH MANGASIH, ST, M.Si;**
Tempat lahir : Tempunak, Kabupaten Sintang;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 24 Februari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Dusun Trimulya RT 005 / RW 002
Kelurahan Balai Harapan, Kecamatan
Tempunak, Kabupaten Sintang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sintang;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan 30 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 13 Februari 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 14 April 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:
GLORIO SANEN, S.H., ALFONSIUS GIRSANG, S.H., MARSIANUS DWI W.

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONATUS, S.H., FRANSISCUS MANALO PUTRA SEMAGAT, S.H., M.H., M. FADDLY DAMANAİK, S.H., dan NANANG SUHARTO, S.H., masing-masing adalah Advokat pada "FIRMA HUKUM SANEN" yang beralamat di Jalan Purnama Kompleks Purnama Permai 2 No.H9, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2021 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor 252/SK.Pid/2021/PN Ptk tanggal 22 Nopember 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 16 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 16 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** " sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan **terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** " sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** Subsidiair selama **3 (tiga) Bulan Kurungan**.
5. Membebankan kepada **terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) Ke Kas Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang di perhitungkan dari uang tunai sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan/dititipkan oleh terdakwa kepada JPU Kejari Sintang pada tanggal 13 Oktober 2022.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3715/SP2D-BTLS/2018 tanggal 13 Juli 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap II (100%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 59.800.000,- ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1486/SP2D-BTLS/2018 tanggal 27 April 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap I (80%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 239.200.000,- ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) TA 2018 ;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1257/KEP-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Atas Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan dan Pengeluaran Pembiayaan Kepada

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang TA. 2018 ;

- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/378/KEP-KESRA/ 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/2/KEP-KESRA/ 2018 Penetapan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sintang atas Beban APBD Kabupaten Sintang TA. 2018 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Peraturan Bupati Sintang Nomor : 25 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang TA. 2016 tanggal 21 Maret 2016 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Peraturan Bupati Sintang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Sintang tanggal 08 Oktober 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sintang (BUKU II) TA. 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Bupati Sintang Nomor : 903/123/KEP-BPKAD/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Sintang TA. 2018 tanggal 24 Juli 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/KEP-DPRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan RAPERDA APBD Anggaran 2017 Hari Senin Tanggal 27 Nopember 2017;
- 6 (Enam) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Rapat Kerja Gabungan dengan SKPD Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2018 Hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017;

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Rapat Kerja Gabungan dengan SKPD Tentang RAPBD T.A 2018 Hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017;
- 5 (Lima) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Hasil Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan Anggaran RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2017 Hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/KEP-DPRD/2017 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- 6 (Enam) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 170/12/DPRD/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 170/11/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- 4 (Empat) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor : 170/02/DPRD/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 170/11/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- 1 (satu) lembar asli Buku Rincian Objek Belanja Bendahara PPKD tanggal 30 April 2018 ;
- 1 (satu) lembar asli Buku Rincian Objek Belanja Bendahara PPKD tanggal 31 Juli 2018 ;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/KEP-DPRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian atas nama IMELDA SAFARISA, SP. M.AP Nomor : 875.1/1319/KESRA tanggal 23 April 2018;

Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2018 ;
 - 1 (satu) lembar asli Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018 ;
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3715/SP2D-BTLS/2018 tanggal 13 Juli 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap II (100%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 59.800.000,- ;
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1486/SP2D-BTLS/2018 tanggal 27 April 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap I (80%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 239.200.000,- ;
 - 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk TA. 2018
 - 1 (satu) bundel asli Proposal Pencairan Dana Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk TA. 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi PT. BPD KALBAR Periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018 No. rekening 4425004226 An. GPdI EBEN HEAZER DUSUN BELUNGAI RT. 01/RW.01;
 - 1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi PT. BPD KALBAR Periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018 No. Rekening 4021042761 An. JAANDAR MALAU Dusun Belungai RT. 01/RW.01;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 412 / PEM / 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sintang ;
 - 1 (satu) buah asli buku catatan pemasukan dan pengeluaran Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer;
 - 1 (satu) bundle nota atau kwitansi pembelian bahan material Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer;
 - Uang tunai sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Digunakan dalam perkara lain atas nama SEDI MALAU, S.Sos.**
6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 21 Maret 2022 yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pula pembacaan Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang atas nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDS-03/STANG/Ft.1/11/2021, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **TUAH MANGASIH, ST, M.Si** selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014 - 2019 bersama-sama dengan saksi **SEDI MALAU, S.Sos** selaku Aparatur Sipil Negara di Pemda Kabupaten Sintang yang menjabat Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sintang, (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**), pada waktu sekitar antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 ditempatkan yang tidak dapat dipastikan lagi namun masih berada di Kota Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat**



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2017 saksi SEDI MALAU, S.Sos menghubungi terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si untuk meminta bantuan dana hibah dari dana Aspirasi atau pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Siguna pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dan terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si menginformasikan akan memberi bantuan sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari Aspirasi/pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si dan dari dana hibah tersebut terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si harus mendapat bagian sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya dana aspirasi atau pokok pikiran dari terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si tersebut melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Sintang dan terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si telah mengusulkan aspirasi atau pokok pikiran tersebut untuk dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sintang yang kemudian tercantum dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sintang Tahun 2018 berupa Pemberian Hibah kepada Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sejumlah Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari aspirasi / pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan dari Aspirasi / Pokok Pikiran saksi TERRY IBRAHIM, S.Sos., MM sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018, dibuatlah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Sintang dengan GPdI Jemaat "Eben Heazer" Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang Nomor : 465/ 168/KESRA/2018 dan Nomor : 12/GPDI-EH/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang Belanja Hibah Kepada GPdI Jemaat "Eben Heazer" Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk TA. 2018, dengan total hibah sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan



juta rupiah), selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 465/2/KEP-KESRA/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos Kemasyarakatan, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang, menetapkan bahwa Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai penerima hibah daerah dari Pemkab Sintang sejumlah Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya Plh. Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Sintang yaitu Saksi IMELDA SAFARISA, SP., MAP membuat Surat Pengantar Nomor : 460/60/KESRA tanggal 24 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sintang tentang Pencairan Dana Hibah tahap I sebesar Rp.239.200.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2018 sebesar 80% dengan melampirkan proposal pencairan dana hibah Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, kemudian BPKAD Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1486/SP2D-BTLS/2018 tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.239.200.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor 4021042761 atas nama JAANDAR MALAU untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap I 80% kepada Ketua Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, kemudian untuk Pembayaran Tahap II Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Sintang yaitu Saksi Drs. MISLAN membuat Surat Pengantar Nomor : 460/110/KESRA tanggal 06 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sintang sebesar Rp.59.800.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pencairan dana hibah tahap II bidang Keagamaan kepada Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) GpdI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai berikut



kelengkapannya yaitu Bukti-bukti Penggunaan Uang Hibah tersebut, kemudian BPKAD Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3715/SP2D-BTLS/2018 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.59.200.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : 4425004226 atas nama GPdI Jemaat Eben Heazer untuk pembayaran hibah tahap II (100%) kepada Ketua Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2018.

- Bahwa setelah dana bantuan hibah untuk Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dicairkan oleh Saksi JAANDAR MALAU dari Bank Kalbar Cabang Sintang sebesar Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), selanjutnya saksi SEDI MALAU, S.Sos menerima sebesar Rp.219.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) dari Saksi JAANDAR MALAU yang kemudian terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si mendapat bagian dari dana hibah yang diterima oleh saksi SEDI MALAU, S.Sos tersebut sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertempat di Sintang Kabupaten Sintang, yang seharusnya dana hibah yang diterima oleh terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si untuk pembangunan Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
- Bahwa perbuatan terdakwa **TUAH MANGASIH, ST., M.Si** tersebut bertentangan dengan ketentuan :
 1. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,



ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4 ayat (5) : Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

4. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Pasal 19 ayat (1) : penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 19 ayat (2) : Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :

- a. Laporan penggunaan Hibah ;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perundang-undangan bagi Penerima Hibah, berupa uang atau salinan bukti serah



terima Barang / Jasa bagi Penerima Hibah
Barang / Jasa.

5. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Sintang dengan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang Nomor : 465/168/Kesra/ 2018 dan Nomor : 12/GPDI-EH/2018 tentang Belanja Hibah kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk TA. 2018 :

Pasal 2 ayat (1) : pihak pertama memberikan hibah berupa uang kepada pihak kedua untuk kegiatan pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA. 2018 sebesar Rp. 299.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 2 ayat (2) : Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pihak kedua untuk Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA. 2018.

- Bahwa perbuatan terdakwa **TUAH MANGASIH, ST.,M.Si** yang menerima sejumlah uang sebesar Rp 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari saksi SEDI MALAU, S.Sos yang berasal dari dana hibah untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 241.681.750,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalbar Nomor : SR-381/ PW14/5/2021 tanggal 24 September 2021.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **TUAH MANGASIH, ST, M.Si** selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 412/PEM/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sintang, bersama-sama dengan **saksi SEDI MALAU, S.Sos** yang merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemda Kabupaten Sintang yang menjabat Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sintang, **(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)** pada waktu sekitar antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di tempat yang tidak dapat dipastikan lagi namun masih berada di Kota Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TUAH MANGASIH, ST., M.Si** selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014 – 2019 yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 10 Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Sintang yaitu :
 - a. Membentuk peraturan daerah bersama Bupati;



- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian Bupati dan / atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian;
 - e. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berawal pada tahun 2017 saksi SEDI MALAU, S.Sos menghubungi terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si untuk meminta bantuan dana hibah dari dana Aspirasi atau pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si guna pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dan terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si menginformasikan akan memberi bantuan sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari Aspirasi/pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si dan dari dana hibah tersebut terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si harus mendapat bagian sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya dana aspirasi atau pokok pikiran dari terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si tersebut melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Sintang untuk dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sintang dan terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si telah



mengusulkan aspirasi atau pokok pikiran tersebut yang kemudian tercantum dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sintang Tahun 2018 berupa Pemberian Hibah kepada Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sejumlah Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari aspirasi / pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan dari Aspirasi / Pokok Pikiran saksi TERRY IBRAHIM, S.Sos., MM sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018, dibuatlah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Sintang dengan GPDI Jemaat "Eben Heazer" Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang Nomor : 465/168/KESRA/2018 dan Nomor : 12/GPDI-EH/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang Belanja Hibah Kepada GPDI Jemaat "Eben Heazer" Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk TA. 2018, dengan total hibah sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 465/2/KEP-KESRA/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos Kemasyarakatan, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang, menetapkan bahwa Gereja Panteskosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai penerima hibah daerah dari Pemkab Sintang sejumlah Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya Plh. Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Sintang yaitu Saksi IMELDA SAFARISA, SP., MAP membuat Surat Pengantar Nomor : 460/60/KESRA tanggal 24 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sintang tentang Pencairan Dana Hibah tahap I sebesar Rp.239.200.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2018 sebesar 80% dengan melampirkan proposal pencairan dana hibah Gereja Panteskosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, kemudian BPKAD Kabupaten Sintang menerbitkan



Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1486/SP2D-BTLS/2018 tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.239.200.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor 4021042761 atas nama JAANDAR MALAU untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap I 80% kepada Ketua Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, kemudian untuk Pembayaran Tahap II Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Sintang yaitu Saksi Drs. MISLAN membuat Surat Pengantar Nomor : 460/110/KESRA tanggal 06 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sintang sebesar Rp.59.800.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pencairan dana hibah tahap II bidang Keagamaan kepada Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) GPdI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai berikut kelengkapannya yaitu Bukti-bukti Penggunaan Uang Hibah tersebut, kemudian BPKAD Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3715/SP2D-BTLS/2018 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.59.200.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : 4425004226 atas nama GPdI Jemaat Eben Heazer untuk pembayaran hibah tahap II (100%) kepada Ketua Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2018.

- Bahwa setelah dana bantuan hibah untuk Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dicairkan oleh Saksi JAANDAR MALAU dari Bank Kalbar Cabang Sintang sebesar Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), selanjutnya saksi SEDI MALAU, S.Sos menerima sebesar Rp.219.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) dari Saksi JAANDAR MALAU yang kemudian terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si mendapat bagian dari dana hibah yang diterima oleh saksi SEDI MALAU, S.Sos tersebut sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertempat di Sintang Kabupaten Sintang, yang seharusnya dana hibah yang diterima oleh terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si untuk pembangunan Gereja Panteskosta di Indonesia



(GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

- Bahwa perbuatan terdakwa **TUAH MANGASIH, ST.,M.Si** tersebut telah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014 – 2019 yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sehingga bertentangan juga dengan ketentuan :

1. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4 ayat (5) : Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;

4. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD



sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Pasal 19 ayat (1) : penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 19 ayat (2) : Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :

- a. Laporan penggunaan Hibah ;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPFD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perundang-undangan bagi Penerima Hibah, berupa uang atau salinan bukti serah terima Barang / Jasa bagi Penerima Hibah Barang / Jasa.

5. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Sintang dengan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang Nomor : 465/168/Kesra/ 2018 dan Nomor : 12/GPDI-EH/2018 tentang Belanja Hibah kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk TA. 2018.

Pasal 2 ayat (1) : Pihak pertama memberikan hibah berupa uang kepada pihak kedua untuk kegiatan pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA. 2018 sebesar Rp. 299.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 2 ayat (2) : Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pihak kedua untuk Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA. 2018.

- Bahwa perbuatan terdakwa **TUAH MANGASIH, ST.,M.Si** yang menerima sejumlah uang sebesar Rp 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus



Ribu Rupiah) dari saksi SEDI MALAU, S.Sos yang berasal dari dana hibah untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara **sebesar Rp 241.681.750,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalbar Nomor : SR-381/ PW14/5/2021 tanggal 24 September 2021.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi IMELDA SAFARISA :**

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi sebagai Plh. Kasubbag Kesra di Kabupaten Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedurnya diajukan dan diverifikasikan pada Kasubbag yang menangani bagian keagamaan;
- Bahwa ada proposal saat mendapatkan hibah;
- Bahwa yang mengajukan proposal adalah calon penerima hibah;
- Bahwa dalam perkara ini yang menerima hibah hibah adalah Gereja Pantekosta di Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Tahun 2018;
- Bahwa pengurus gereja adalah Terdakwa yang bernama Jaandar Malau;
- Bahwa proposal diajukan bagian Kesra untuk dicek;
- Bahwa diterima oleh Saksi, Saksi cek dan Saksi tandatangan, verifikasi dan setelah itu Saksi serahkan ke bagian keagamaan untuk dicairkan dana tersebut;
- Bahwa saksi yang tandatangan surat pengantar untuk pencairan apakah disetujui atau tidak disetujui pencairan tersebut;
- Bahwa nama-nama pengurus gereja sudah tertera di SK ;
- Bahwa Tim Verifikasi ada SK dan baru dibentuk pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau, S.Sos karena satu bagian dengan Saksi dibagian Kesra;
- Bahwa saksi ada tandatangan untuk pencairan tahap I dengan jumlah Rp 239.200.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penyaluran dana hibah ada aturannya;
- Bahwa Dana hibah yang diajukan harus ada proposalnya;
- Bahwa Dana hibah tersebut diajukan kepada Bupati Sintang melalui Kasubbag Kesra;
- Bahwa Dokumen yang disampaikan adalah naskah hibah, dan proposal pencairan yang telah lengkap dan jika sudah ada SK baru di proses;
- Bahwa Aturan Bupati ada terkait dengan APBDDesa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saksi terkait dengan masalah ini;
- Bahwa Saksi menjabat Kasubbag Kesejahteraan Sosial Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sintang sejak tahun 2020, dan saksi pernah menjabat sebagai Kasubbag Pendidikan dan

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Kesehatan Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Sintang sejak tahun 2012 s/d 2020;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubbag Pendidikan Dan Kesehatan Setda Kabupaten Sintang berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 821.2/45/KEP-BKD/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pengangkatan kembali / Pengukuhan dan atau Pemberhentian / Pengangkatan PNS Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV.a (PENGAWAS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian Nomor : 875.1/1319/KESRA tanggal 23 April 2018 sebagai Plh. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sintang;
- Bahwa Tupoksi dan tanggungjawab Saksi adalah menghadiri rapat-rapat koordinasi, menandatangani surat-surat apapun selama tidak bersifat kebijakan, termasuk Surat Pengantar Pencairan Dana Hibah Tahap 1 (satu) kepada Pengurus Gereja Pantekosta di Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Tahun 2018 sebesar 80 % Nomor : 460/60/ KESRA tanggal 24 April 2021 dan surat yang bersifat kebijakan antara lain SK, MoU dan PKS bukan wewenang Plh. Kasubbag Kesra untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dana hibah pada Kabupaten Sintang;
- Bahwa Jumlahnya Rp 299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana saat itu saksi menandatangani Surat Pengantar Pencairan Tahap ke-1 dengan jumlah Rp 239.200.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kesra hanya menginput data yang dimasukkan saja dan bagian Kesra tidak ada dananya;
- Bahwa Aspirasi dana dari Dewan Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendapat Disposisi dari atasan Kabbag Kesra;
- Bahwa saksi menjadi Kabbag Kesra selama 3(tiga) hari saja;
- Bahwa saksi ada tandatangan surat pengantar;
- Bahwa sumber dana hibah dari APBDesa tahun Anggaran 2018 Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada laporan pertanggungjawabannya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran Terdakwa Sedi Malau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengecek kelengkapan dan tandatangan dan jika sudah lengkap, Saksi panggil staf Saksi untuk diproses;
- Bahwa Dana hibah tersebut sudah dicairkan dan Saksi hanya proses Administrasinya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah cair dana hibah tersebut kemana saja, Saksi hanya proses Administrasi saja;
- Bahwa yang mengajukan dana hibah adalah Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa untuk proses pencairan dana hibah, harus disesuaikan dengan SK Penerima Hibah terkait dengan besaran nominal dan peruntukkan penerimanya, khusus untuk hibah Bidang Agama (mesjid, gereja dan rumah ibadah lainnya) bagian tugas dari Sub Bagian Agama Bidang Kesra Setda Sintang, yang mempersiapkan administrasi / kelengkapan untuk proses pencairan diantaranya Naskah Hibah (NPHD), Kwitansi bermaterai cukup, Proposal Pencairan, Surat Keterangan Domisili dari Desa / Kelurahan, fotocopy Rekening Bank, Rekomendasi dari Kemenag, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH APBD KAB. SINTANG TA. 2017, jadi saat saksi menjabat Plh. Kabag Kesra setelah saksi mengecek kelengkapan administrasi lengkap kemudian saksi menandatangani Surat Pengantar Pencairan Dana Hibah Tahap 1 yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Sintang;
- Bahwa yang menjadi organisasi Bagian Kesra Setda Kabupaten intang terdiri dari :
 - Kabag Kesra : Drs. Mislana.
 - Kasubbag Agama : H.M. Yusuf.
 - Kasubbag Pendidikan dan Kesehatan : Saksi Sendiri.
 - Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat : Banan.
- Bahwa Terkait dengan proses hibah kegiatan keagamaan merupakan tugas pokok Kasubbag Agama, sedangkan terkait Hibah bidang Pendidikan, Kesehatan, merupakan tugas Kasubbag Pendidikan dan Kesehatan. Sementara dana hibah untuk Ormas / Lembaga / Yayasan merupakan tugas dari Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat;
- Bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang SOP Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial

Halaman 22 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Pemerintah Kabupaten Sintang, prosedur/mechanisme pelayanan hibah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan dari penggunaan anggaran atau laporan pertanggungjawaban dari penerima dana hibah yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat "EBEN HEAZER" Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk;
- Bahwa pemberian tahapan 80% Berdasarkan ada aturannya;
- Bahwa saksi mendapatkan info dari staf bahwa berkas pencairan tersebut sudah lengkap;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plh. Kabbag Kesra hanya 3 (tiga) hari kerja, terhitung mulai tanggal 23 April 2018;
- Bahwa saksi hanya melihat Proposal Pencairan Dana Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heaz;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau karena pernah satu bagian di Bagian Kesra dari tahun 2012 s/d 2015, saat Terdakwa Sedi Malau menjabat Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra Setda Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi ketahui pada saat mengecek kelengkapan pencairan yaitu Saksi mengecek bahwa telah ada NPHD yang sudah ditandatangani oleh penerima yaitu Terdakwa Jaandar Malau dan Bupati Sintang, yang sudah dilengkapi Surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Jaandar Malau, Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Jaandar Malau, kwitansi pencairan tahap 1 yang diterima oleh Jaandar Malau, Proposal Pencairan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer, dan Fotokopi rekening Bank atas nama Jaandar Malau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

2. Saksi Drs. MISLAN :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Kesra selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah banyak yang mengajukan dana hibah;
- Bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat "EBEN HEAZER" Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ada menerima dana hibah;
- Bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat "EBEN HEAZER" Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sejumlah Rp 299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Adanya pengajuan dari pihak tentang hibah, kemudin dicek , dihimpun dan dibicarakan serta dianggarkan di APBD dan kemudian keluar SK penerima dana hibah kemudian menunggu proses pencairan;
- Bahwa saksi menggunakan proposal ditujukan ke Bupati Sintang melalui bagian Kesra;
- Bahwa untuk pencairan tidak ada proposal;
- Bahwa anggaran dana hibah gereja anggaran tahun 2018 dan anggarannya disiapkan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi lupa digunakan untuk apa yang Saksi ingat ada untuk pergi wisata rohani ke Yurisalem;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Kesra adalah menerima pengajuan dari sertai proposal Pemohon dan dan menyerahkan berkas ke BPKAD;
- Bahwa dalam 1(satu) tahun hibah ada 20 (dua puluh) permohonan;
- Bahwa Tahap I dicairkan ke rekening Terdakwa Jaandar Malau dan ada pertanggungjawaban yang telah Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa Jaandar Malau sebagai Ketua Jemaat Gereja;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh atas nama Terdakwa Jaandar Malau seharusnya rekening atas nama Lembaga atau Gereja;
- Bahwa tahun 2019 Saksi pensiun dan tidak menjabat lagi sebagai Kesra;
- Bahwa saksi tahu pada saat dipanggil kejaksaan untuk diperiksa;
- Bahwa Surat pengantar bisa ditolak apabila ada yang kurang;
- Bahwa APBD tahun 2018 diproses pada tahun 2017, proposal disampaikan pada Kesra pada tahun 2017 dan diverifikasi sudah lengkap baru disampaikan kepada Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak ingat penyabaran APBD tahun 2018;

Halaman 24 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa APBD sudah tercantum semua, dan sudah diproses baru diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa harus melalui proposal untuk pencairan;
- Bahwa Saksi adalah pensiunan PNS dan terakhir menjabat sebagai Kabag KESRA Setda Kabupaten Sintang sejak tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kabag Kesra Setda Kabupaten Sintang berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 821.2/37/KEP-BKD/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pengangkatan kembali / Pengukuhan dan atau Pemberhentian / Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan struktural eselon III.a (Administrator) di Lingkungan Pemerintah Kab. Sintang diangkat sebagai Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sintang tahun 2017 s/d Pensiun 30 April 2019, dan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Sekda melalui Asisten I Setda Kabupaten Sintang;
- Bahwa Judul proposal adalah untuk pembangunan gereja;
- Bahwa Pencairan hibah 2 (dua) kali;
- Bahwa Total semua sejumlah Rp 299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Cek fisik adalah kewenangan inspektorat bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa seharusnya diperiksa apa benar gereja tersebut dibangun dan harus mendatangi ketempat;
- Bahwa saksi dengar dari saksi Imelda untuk diguna wisata rohani ke Yurisalem;
- Bahwa Proposal yang diajukan adalah mohon bantuan untuk dianggarkan dan jika sudah dianggarkan untuk mengambil dananya; Bahwa Dana hibah bersumber dari inisiatif Bupati dan anggota Dewan;
- Bahwa Saksi tidak tahu inisiatif dari mana perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu inisiatif anggota Dewan seperti apa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dana yang mengalir tidak sesuai dengan tempatnya;
- Bahwa semua orang bisa melihat Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2017;



- Bahwa Dana hibah tahun 2018 diserahkan kepada pembangunan gereja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

3. Saksi SELIMIN, SE., M.Si. :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Sekretaris pada Kantor BPKAD Kabupaten Sintang sejak tahun 2017;
- Bahwa Berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 903/923/KEP-BPKAD/2017 tanggal 24 Juli 2017 pada Lampiran III Susunan Kelompok Kerja Bidang Belanja TAPD dalam Rangka Penyusunan Raperda tentang APBD Kab. Sintang TA. 2018;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu :
 1. Mengkoordinasikan, menghimpun, meneliti dan merumuskan rencana belanja dari usulan setiap unit/satuan kerja di lingkungan pemerintah Kab.Sintang ;
 2. Bersama-sama dengan bidang lainnya menyusun rencana belanja;
 3. Menghadiri sidang dan rapat-rapat untuk memberikan keterangan dan jawaban atas pertanyaan anggota DPRD;
- Bahwa BPKAD mendapat proposal pencairan dana hibah dari bagian Kesra;
- Bahwa ada pengantar yang disampaikan dengan lampiran pencairan;
- Bahwa lampiran pengiriman berupa permohonan pencairan dan KTP, Nomor Rekening dan rincian belanja;
- Bahwa pencairan Tahapan pertama 80% jumlah dananya Rp. 239.200.000,00 Dan tahapan kedua 20% jumlahnya Rp.59.800.000,00;
- Bahwa ada laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa yang mengecek kelengkapan adalah bagian Kesra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewenangan BPKD sampai dipencairan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggunaan dana hibah sesuai atau tidak sesuai dan Saksi tahu ada pemasalahan setelah dipanggil ke Kantor Kejaksaan;
- Bahwa tidak ada intervensi anggota Dewan tentang pencairan dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau pernah berkerja dibagian Kesra;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam menyusun anggaran hibah tahun 2017;
- Bahwa Proposal pertama untuk mendapatkan dana yang bersumber dari Bupati atau anggota Dewan;
- Bahwa Pengguna anggaran adalah Saksi sendiri berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 900/1257/KEP-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atas Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan dan Pengeluaran Pembiayaan pada Sekretariat BPKAD Kab. Sintang TA. 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku pengguna anggaran adalah menyiapkan Anggaran kas, menyiapkan Peraturan/Juknis, menerbitkan SPM, menandatangani bukti pembayaran (kwitansi), memantau pelaksanaan pertanggungjawaban atas Pengeluaran Belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan Lembaga / Individu yang menerima dana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menghimpun dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Administrasi;
- Bahwa saksi ikut membahas rancangan APBD Kabupaten Sintang tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan asistensi RKA dari SKKP bagian Kesra terkait dengan pengalokasian dana hibah APBD Kabupaten Sintang tahun 2018;
- Bahwa dalam APBD Kabupaten Sintang TA. 2018 terdapat alokasi dana hibah sejumlah Rp 54.796.646.685,00 dalam kelompok belanja

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



tidak langsung dan untuk belanja hibah bidang keagamaan sejumlah Rp28.588.210.000,00 yang tercantum dalam DPA BPKAD TA.2018 Nomor : 1.20.1.20.06.00.00.5.1 tanggal 10 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/2/KEP-KESRA/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Bahwa Gereja tersebut menerima sejumlah Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang menerimanya adalah Terdakwa Jaandar Malau pada tahap pertama ditransfer ke rekening pribadi atas nama Jaandar Malau;
- Bahwa untuk tahap kedua ditransfer melalui rekening Lembaga / Gereja bahwa sebenarnya tidak boleh melalui rekening pribadi yang benar lewat rekening Lembaga / Gereja;
- Bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 tahun 2017 benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa siapa saja bisa melihat Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Pengguna anggaran ada SK dari Bupati Sintang;
- Bahwa saksi dari awal tidak ada memproses proposal;
- Bahwa harus melalui proposal dana tersebut bisa dicairkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

4. Saksi THERESIA,S.Sos :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang pada tahun 2014 – 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Fungsi legislasi. Bersama pemerintah salah satunya membuat peraturan daerah ;



b. Fungsi anggaran. Bersama pemerintah membahas Rancangan APBD ;

c. Fungsi pengawasan. Bersama pemerintah mengawasi pelaksanaan pembangunan;

- Bahwa posisi Saksi dalam perkara ini adalah sebagai badan anggaran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan setelah Saksi dipanggil ke Kantor Kejaksaan baru Saksi tahu;
- Bahwa dana hibah tersebut aspirasi dari Dewan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu diajukan kemana dana hibah tersebut;
- Bahwa Pelaksanaan tahun 2018 otomatis pengajuan dari tahun 2017;
- Bahwa Tugas badan anggaran adalah membahas Pemerintah Daerah rancangan APBDesa;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembahasan dana hibah untuk gereja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tuah Mangasih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen hibah untuk gereja
- Bahwa saksi tidak tahu pembahasan dana hibah tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Terry Ibrahim adalah anggota Dewan Kabupaten Sintang tahun 2014 – 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Terdakwa Terry Ibrahim dalam perkara ini;
- Bahwa terjadinya APBDes setelah dibahas dan disetujui, kembali ke BPKAD tehnisnya di Pemerintahan dan setelah APBD disetujui dibawa ke tingkat Propinsi kemudian baru dijadikan APBDes;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat APBDes untuk gereja di Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Tuah Mangasih ada pokok – pokok pikiran dalam pembangunan gereja; Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Terry Ibrahim ada pokok – pokok pikiran dalam pembangunan gereja;
- Bahwa setiap anggota Dewan berhak memberikan aspirasinya;
- Bahwa saksi tidak pernah baca aturan tersebut apakah bisa digunakan untuk wisata rohani atau tidak bisa, hal ini sesuai dengan proposal awal kecuali ada proposal lain untuk wisata rohani;
- Bahwa Anggota Dewan tidak bisa meminta dana, untuk anggota Dewan yang mengurusnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dana hibah untuk gereja tersebut;
- Bahwa yang merumuskan angka-angka adalah Dinas terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada item khusus untuk wisata rohani;
- Bahwa angka-angkat tersebut disetujui di APBDes;
- Bahwa saksi di DPRD di komisi C;
- Bahwa perubahan anggaran terjadi di bulan Oktober;
- Bahwa proposal diajukan ke Bupati ke Dinas terkait untuk dibahas persetujuannya;
- Bahwa yang hadir adalah Sekda, Kepala Dinas dan Kesra
- Bahwa sudah ada pagu harganya;
- Bahwa pada tahun 2018 sudah ada anggaran dana tersebut digunakan sesuai dengan anggaran;
- Bahwa APBD dari Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah boleh dana Pemerintah untuk wisata rohani;
- Bahwa sebelum dibahas di DPRD sudah ditetapkan dulu terkait APBDes;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 10 April 2017 sudah ada Bupati menyurati DPRD;
- Bahwa APBD sudah dibahas dana tidak bisa masuk lagi karena telah ketok palu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kasubag BPKAD;
- Bahwa Pokok - pokok pikiran tahun 2017 ada dan dihimpun pada pimpinan Dewan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

5. Saksi H.MUHAMMAD YUSUF,S.Sos.M.Si. :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kasubag keagamaan bagian Kesra di Sintang;

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah melalui Kesra dan awalnya harus mengajukan permohonan dulu untuk dana hibah, kemudian mereka dan mengusulkan ke RAPD untuk penerima dana hibah;
- Bahwa Ada SK dari Bupati bagi yang menerima dana hibah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal karena tidak melewati Saksi melainkan melewati TU (tata usaha);
- Bahwa saksi tidak mengecek kelengkapan persyaratan penerimaan hibah, yang mengeceknya adalah staf Saksi;
- Bahwa setelah dicek oleh TU Saksi tidak mengecek lagi dan Saksi tidak ada tandatangan;
- Bahwa ada surat perjanjian antara penerima dana hibah dengan Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat verifikasi tetapi Saksi hanya merekap saja;
- Bahwa saksi lupa apakah ada usulan dari Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018
- Bahwa saksi tahu ada dana hibah sejak Saksi dipanggil ke Kantor kejaksaan; Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah anggaran tahun 2018;
- Bahwa yg di evaluasi keagamaan.tentang persyaratan dan jumlah bantuan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat di DPRD tentang dana hibah;
- Bahwa pengajuan proposal ada batas waktunya;
- Bahwa ada proposal pencairan;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag keagamaan di Kesra Sintang tahun 2011 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 yang menjabat sebagai Kasubag Kesra adalah saudara Mislan;
- Bahwa yang menerima proposal adalah Tata Usaha, Kasubag keagamaan mereka saja;
- Bahwa Proposal ada 2 (dua) macam yaitu Proposal awal belum ditetapkan menerima hibah dan yang kedua Proposal pencairan dan penerima dana hibah telah ditentukan dan SK tentang dana hibah ada;
- Bahwa pencairan melalui BPKAD;

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa saksi tidak tahu proses awal proposal;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Kasubbag Agama diantaranya :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan Jemaah haji. Memberikan pelayanan Jemaah haji yang berangkat dari Kab. Sintang sampai embarkasi, Batam, dan juga kepulangan Jemaah haji dari tanah suci hingga tiba di tanah air (Sintang).
 - b. Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan. Melayani kegiatan Safari Ramadhan, pengamanan Lebaran dan Natal, serta kegiatan keagamaan lainnya.
 - c. Menghimpun proposal usulan dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan Hibah. Penghimpunan proposal permohonan usulan Hibah dari masyarakat dilakukan pada bulan Maret – April tiap tahun karena pada bulan Juni akan dilakukan verifikasi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saja dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penerima dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengurus gereja tersebut;
- Bahwa yang memproses proposal adalah staf Saksi;
- Bahwa Aspirasi Dewan tidak ikut dalam menentukan dana hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu dan Saksi tidak membaca isi permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggaran yang berasal dari “aspirasi dewan” tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kasubbag Agama tidak pernah menerima honor atau insentif terkait permohonan Dana Hibah di Kabupaten Sintang Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau karena dia ASN di Bagian Kesra Pemkab Sintang;
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan antara Terdakwa Terry Ibrahim dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk tahun anggaran 2018



- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan Terdakwa Terry Ibrahim tentang dana hibah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sudah memenuhi persyaratan SOP tentang pencairan dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban maupun kwitansi pembayaran pembangunan Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui tentang pembangunan Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupata. Sintang tahun anggaran 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

6. Saksi SUPANDI :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA. 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai bendahara PPKD;
- Bahwa pencairan dana hibah untuk gereja ada;
- Bahwa persyaratan untuk pencairan adalah proposal pencairan penggunaan dana dan Dokumen yang terkait dan diterbitkan SPP;
- Bahwa Tahapan I 80 % dan anggarannya sejumlah Rp.299.000.000,00
- Bahwa Pecairan I kerekening Terdakwa Jaandar Malau karena selaku Ketua gereja dan Pencairan Ke II langsung ke rekening Gereja;
- Bahwa bagian Kesra mengecek baru diproses sampai keluaran SPP dan setelah itu serahkan pada bagian SPM untuk dicairkan;
- Bahwa Pencairan dana hibah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada cek kelapangan;
- Bahwa Kabag Kesra adalah saudara Mislan yang tandatangan;
- Bahwa yang mengkonsep penerima dana hibah adalah bagian Kesra dan berupa SK dari Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD sudah tertuang berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa ada SK Bupati mengenai proses pencairan daftar penerima dana hibah;
- Bahwa yang saksi proses berdasarkan APBD dan telah memenuhi persyaratan;
- Bahwa dalam APBD ada nama gereja untuk dananya dicairkan;
- Bahwa atas perintah Ketua tim BPKD verifikasi Administrasi proposal pencairan;
- Bahwa Sesuai dengan persyaratan dan pencairan tidak ada disposisinya;
- Bahwa Ada laporan pertanggungjawaban dalam pembukuan jika sudah diterima dana hibah tersebut;
- Bahwa Pencairan dana hibah gereja masuk ke rekening Terdakwa Jaandar Malau 80% karena sebagai ketua gereja dan sisanya masuk ke rekening gereja;
- Bahwa ada pertanggungjawaban secara tertulis dari gereja atas dana hibah yang masuk tersebut;
- Bahwa Isi laporan tersebut adalah bahan materai dan kwitansinya;
- Bahwa tidak ada masalah berkas sudah lengkap, makanya bisa dicairkan dana hibah tersebut;
- bahwa isi naskah adalah tentang rincian belanja yang dituangkan pada pembangunan gereja;
- Bahwa setelah membuat laporan pengguna anggaran sejumlah pagu anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilaporkan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pagu yang diterima;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD adalah memeriksa dan meneliti dokumen pencairan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam Juknis, membuat SPP yang ditujukan kepada atasan langsung yaitu KPA, membuat laporan berupa Buku Kas Umum, membuat buku rincian objek belanja dan menyimpan dokumen;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD bertanggung jawab langsung kepada Pengguna Anggaran (selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Sintang);
- Bahwa sumber dana hibah dari APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;

Halaman 34 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahap 1 pada tanggal 27 April 2018 sejumlah Rp 239.200.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan dua ratus ribu rupiah), tahap 2 pada tanggal 13 Juli 2018 sejumlah Rp 59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Persyaratan pencairan adalah proposal bantuan dana, nomor rekening penerima hibah, KTP penerima dana / pengurus, surat perjanjian dana hibah daerah, Kwitansi, Pakta Integritas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat keterangan kepengurusan aktif, Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD tidak ada kewenangan untuk mengecek secara langsung hanya melihat secara administrasi saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau, karena kami sama-sama PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa Sedi Malau saat itu di bagian umum Kesekretariatan Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pengurus gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kabupaten Sintang TA. 2018 pernah mengajukan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Bahwa yang mengajukan Permohonan Bantuan Dana Hibah tersebut yaitu Ketua Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai yaitu Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa saksi ada melakukan penelitian berkas Permohonan Bantuan Dana Hibah, apabila setelah memenuhi persyaratan barulah dapat dilakukan proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran yaitu saudara Selimin selaku Sekretaris BPKAD;
- Bahwa Dana Aspirasi berasal dari anggota Dewan guna menunjang Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam nomenklatur Dana Hibah pada Rancangan APBD Kabupaten Sintang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

7. Saksi JONI SIANTURI, SE., M.Si. :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPGDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD di Kabupaten Sintang;
- Bahwa peran saksi adalah pencairan setelah diusulkan oleh Kesra baru diajukan kepada saksi dan setelah itu baru keluar SPM;
- Bahwa Syarat untuk SPP adalah ada MPHD antara Bupati dan Penerima dana Hibah;
- Bahwa Dana hibah di tranfer di kepada Terdakwa Jaandar Malau selaku Ketua gereja;
- Bahwa saksi tidak pernah terima rekomendasi dari bagian Kesra;
- Bahwa ada SK Bupati tentang penerima dana hibah tersebut;
- Bahwa Dana hibah tidak bisa dicairkan jika tidak ada permohonan;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris di APBD;
- Bahwa tandatangan saksi hanya ada di SPM saja setelah dari Kesra;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat dengan anggota Dewan;
- Bahwa Dalam rapat tidak pernah membahas pokok-pokok pikiran anggota Dewan;
- Bahwa Hasil musrembang termasuk reses;
- Bahwa tidak ada Bupati meminta pkok-pokok pikiran anggota DPRD;
- Bahwa TAPD setiap tahun berganti ada SK nya;
- Bahwa Kewenangan sekretaris adalah menyampaikan kemampuan keuangan pada tahun anggaran 2018 kepada Ketua Tim (Sekda);
- Bahwa kewenangan Ketua PPKAD adalah menyusun rancangan APBD dan memutuskan APBD;
- Bahwa untuk pencairan dana hibah tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa Dana hibah cair di berikan kepada gereja melalui transfer ke rekening Terdakwa Jaandar Malau saja dan tidak ada transfer ke rekening yang lain;
- Bahwa seharusnya pertanggungjawaban dana hibah tersebut harus ada;

Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa pengembangan dana hibah harus dilaporkan kepada bagian Kesra;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilaporkan atau tidak dilaporkan;
- Bahwa tidak ada hubungannya karena diluar pokok-pokok pikiran tersebut;
- Bahwa jika sudah masuk APBD wajib untuk dilaksanakan;
- Bahwa jika tidak ada anggaran tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa Apakah anggota Dewan harus ada dapat hadiah atau imbalan atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan sejak saksi dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah tidak kesesuaian dengan PHD;
- Bahwa yang dimaksud ketidaksesuaian PHD adalah Beda laporan dengan fakta dilapangan;
- Bahwa tugas pokok, fungsi serta kewenangan saksi selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sintang antara lain :
 - a. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 - c. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 - d. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah;
 - e. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Penyusunan Program, Ketatalaksanaan, Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Arsip BPPKAD;
 - f. Pelaksanaan Evaluasi Dan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan proposalnya dikarenakan pengajuannya melalui Bagian Kesra;
- Bahwa saksi tidak pernah merekomendasikan atau memberikan pertimbangan terkait Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat



“EBEN EZER” Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang sebagai penerima Dana Hibah;

- Bahwa dokumen kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Bupati dan Penerima Hibah yang bertanggung jawab;
 - b. Fakta Integritas dari Penerima Hibah;
 - c. Nomor Rekening Penerima Hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Penerima Hibah;
- Bahwa Pencairan Dana Hibah diberikan atau disalurkan langsung melalui nomor rekening Penerima Hibah yaitu Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Bahwa Jumlah pemberian Dana Hibah sejumlah Rp 299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan disalurkan sebanyak 2 (dua) kali Tahapan, diantaranya Tahap I sejumlah Rp 239. 200.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 27 April 2018 dan Tahap II sejumlah Rp 59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Juli 2018.
- Bahwa saksi ada menerima honor / insentif sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Honor tersebut berasal dari APBD;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Sedi Malau dikarenakan dia merupakan ASN pada Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Bahwa anggota Dewan mengusulkan kegiatan-kegiatan reses kepada Bappeda untuk dilakukan Verifikasi yang disesuaikan dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang nantinya akan ditarik menjadi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sedangkan Hibah dan Bantuan Sosial diverifikasi atau diarahkan oleh Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Sintang;
- Bahwa alasan dan pertimbangan Tim TAPD saat itu dikarenakan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai layak untuk mendapatkan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kab. Sintang;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

8. Saksi JAMURI,S.Sos. :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa sebelumnya Jabatan saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Hubungan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang; Bahwa peran saksi pada saat itu sebagai Sekretaris DPRD;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak ikut menghadiri rapat;
- Bahwa Dewan menyerahkan usulan untuk dana hibah tersebut kepada saksi;
- Bahwa masing - masing dari Terdakwa Terry Ibrahim sejumlah Rp.200.000.000,00 dan dari Terdakwa Tuah Mangasih sejumlah Rp.99.000.000,00.
- Bahwa yang mengecek daftar dari Dewan adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengikuti tentang anggaran tahun 2018 tersebut karena saksi hanya sekedar membantu saja;
- Bahwa Anggaran dibahas pada tahun 2018 dan hal tersebut konsep dari Dewan untuk dibahas pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum dibuat pokok-pokok pikiran ada dilaksanakan reses;
- Bahwa saksi tidak ikut reses karena saksi tidak masuk tim;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa reses dilaksanakan selama 2(dua) minggu;
- Bahwa saksi diperbantukan oleh anggota Dewan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hasil reses nya;
- Bahwa Data yang sudah lengkap, saksi serahkan kepada BPKD;
- Bahwa saksi tidak tahu pengesahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pembahasan anggaran di DPRD tersebut;



- Bahwa pokok - pokok pikiran anggota Dewan yang diserahkan sesuai dengan aturan;
- Bahwa pokok – pokok pikiran diserahkan bersamaan secara tertulis dari anggota Dewan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pokok-pokok pikiran tersebut disusun sesuai dengan rencana kerja atau tidak;
- Bahwa yang menyerahkan pokok – pokok pikiran tersebut adalah anggota Dewan;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 menyerahkan ke BPKAD dan yang menerima adalah saksi Karlo;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang hal tersebut tugas saksi hanya menyerahkan saja;
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai kasubag anggaran;
- Bahwa tugas saksi menyusun program;
- Bahwa saksi ada melihat pokok-pokok pikiran Dewan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut apakah di bahas dalam pokok pokok pikiran;
- Bahwa untuk gereja ada bantuan dananya;
- Bahwa saksi tahu untuk dana hibah untuk pembangunan gereja;
- Bahwa dana hibah sudah diterima oleh gereja;
- Bahwa dana sesuai dengan pagu kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dana tidak sesuai dengan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan angka-angkanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau sebagai ASN di Pemda Kabupaten Sintang;
- Bahwa Tugas program mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kerja Tahunan Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan DPRD;
 - c. Pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
 - d. Pengoordinasian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja;



- e. Pelaksanaan Pengendalian Program di lingkungan Sekretariat dan DPRD;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja, Analisis Jabatan dan Laporan lainnya yang diperlukan pada Sekretariat DPRD;
 - h. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada atasan langsung yaitu Bapak Derhamsyah selaku Kabag Program dan Keuangan Set. DPRD Kabupaten Sintang;
 - Bahwa ada surat Bupati Sintang Nomor : 050/1185/SET-BAPPEDA tanggal 10 April 2017 perihal Pokok-pokok Pikiran DPRD tersebut:
 - Bahwa yang menandatangani perihal penyampaian pokok-pokok pikiran oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sintang adalah Terdakwa Terry Ibrahim
 - Bahwa Terdakwa Terry Ibrahim sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Pokok-pokok pikiran pembangunan gereja oleh Terdakwa Terry Ibrahim sejumlah Rp. 200.000.000,00;
 - Bahwa Pokok-pokok pikiran pembangunan gereja oleh Terdakwa Tauh Mangasih sejumlah Rp. 99.000.000,00;
 - Bahwa Kedudukan Terdakwa Tuah Mangasih di DPRD Kabupaten Sintang sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang;
 - Bahwa data pokok – pokok Pikiran Pembangunan DPRD Kabupaten Sintang sesuai dengan usulandan saksi tidak pernah menambah mengurangi atau mengubah sedikitpun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

9. Saksi KARLO SUJARKORO,SE. :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPD) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA. 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbid Pengelolaan Keuangan BLUD pada BPKAD Kabupaten Sintang sejak Januari 2020 s/d sekarang, dan pernah menjabat sebagai Pj. Kasubbid Kebijakan dan Penyusunan Anggaran BPKAD Kabupaten Sintang sejak tahun 2017 s/d Januari 2020;
- Bahwa saksi bertanggungjawab pada BPKAD bagian Anggaran;
- Bahwa saksi tahu tentang dana hibah untuk pembangunan gereja dari saksi Jamuri
- Bahwa saksi Jamuri bilang semua data usulan untuk dana hibah dari DPRD Kabupaten Sintang;
- Bahwa semua data reses disampaikan;
- Bahwa dalam pemberia dana hibah tersebut dipilah-pilah;
- Bahwa prosesnya adalah dari musrembang semua data direse masuk kebagian Kesra, kebagian dana hibah dan kemudian disampaikan ke DPRD melalui Kepala Desa;
- Bahwa dana hibah tersebut cair,
- Bahwa pencairan dana hibah cair tetapi ada masalah tidak sesuai dengan pertanggungjawabannya;
- Bahwa pemberiaan dana hibah harus ada proposalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan proposal dalam perkara ini;
- Bahwa jika sudah disepakati rencana kerja tidak bisa dirubah-rubah lagi;
- Bahwa yang dibahas adalah bisa untuk anggaran dan belanja;
- Bahwa RAPBD ditetap sekitar bulan Juli;
- Bahwa yang menyerahkan data kepada saksi adalah saksi Jamuri;
- Bahwa Rencana anggaran kerja berdasarkan Peraturan Dalam Negeri dan standar belanja;
- Bahwa setiap pencairan dana hibah harus ada proposal;
- Bahwa pokok - pokok pikiran yang diterima sudah diawali dengan proposal;
- Bahwa yang menyusun Peraturan Bupati adalah semua SKPD yang menginput dari saksi Jamuri;

Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa saksi tidak tahu dengan aturan baru atau kebijakan baru;
- Bahwa Dana hibah sejumlah Rp.299.000.000,00 dan saksi menginput data tersebut langsung kemudian saksi langsung verifikasi;
- Bahwa Pertanggungjawaban dana RP 299.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta) tidak termuat dalam APBD;
- Bahwa daftar nama penerima sesuai dengan nama – nama hibah yang diserahkan oleh saksi Jamuri;
- Bahwa Permasalahannya adalah penggunaan dana gereja tidak sesuai dengan proposal;
- Bahwa Penerima dana hibah bertanggungjawab kepada PPKD;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tahu bahwa proposal tidak sesuai dengan penggunaan dana hibah tersebut dari Kabid Anggaran
- Bahwa yang ketidaksesuaian adalah penggunaan dana hibah yang diberikan kepada gereja tidak sesuai dengan dananya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menerima uang atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu kasus ini sejak saksi dipanggil oleh Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau selaku PNS di Pemda Kabupaten Sintang;
- Bahwa Dalam APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018 terdapat Belanja dana Hibah Bidang Keagamaan sejumlah Rp 28.588.210.000,00 (dua puluh delapan milyar limaratus delapanpuluh delapan juta dua ratus sepuluh riburupiah)
- Bahwa Data-data Pokok Pikiran anggota DPRD Kabupaten Sintang tersebut saksi serahkan kepada Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Sintang untuk diverifikasi ulang agar dapat tertampung dalam Perda APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa proses Pokok-pokok Pikiran DPRD diserahkan dari Setwan DPRD Kabupaten Sintang dalam hal ini Kasubbag Program dan Anggaran kepada saksi selaku Kasubbid Kebijakan dan Penyusunan Anggaran BPKAD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

10. Saksi ACINGKU :



- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA. 2018;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembangunan gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang
- Bahwa saksi sebagai pengurus gereja dari tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada tahun 2018 saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan gereja, tetapi Terdakwa Jaandar Malau bilang ada dana Hibah untuk gereja dari Tuhan dan saksi pun tidak tahu dana hibah tersebut darimana dan akhir pada tahun 2018 saksi baru tahu bahwa dana hibah tersebut dari Pemerintah;
- Bahwa ada saksi tanya hal tersebut kepada Terdakwa Jaandar Malau dan Terdakwa Jaandar Malau menyangkal;
- Bahwa saksi tanya apakah gereja ada dapat dana hibah sejumlah Rp 299.000.000,00, dan Terdakwa Jaandar malau bilang gagal tidak ada masih kita koordinasikan ke Sintang
- Bahwa saksi ada ketemu dengan Terdakwa Sedi Malau dirumahnya diajak oleh Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa saksi diajak untuk menanyakan kepada Terdakwa Sedi Malau dan Terdakwa Sedi Malau mengatakan ada dapat dana hibah sejumlah Rp 299.000.000,00;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Jaandar Malau mau mengembalikan dan mau bertanggungjawab;
- Bahwa pernah diadakan rapat yang dihadiri oleh saksi dan pendeta;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan apa yang sudah jadi dan berapa sisanya dana tersebut;
- Bahwa yang akan dikembalikan sejumlah Rp.299.000.000,00 dan Terdakwa bilang sudah berjuang capek-capek untuk gereja;
- Bahwa pada tahun 2012 gereja sudah ada, tetapi plaster dan terasnya belum ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 mendapatkan dana dari Donatur dan CU;
 - Bahwa setahu saksi untuk biaya membuat teras sejumlah Rp. 50.000.000,00 dan Terdakwa Jaandar Malau bilang dana dari anak tuhan;
 - Bahwa menurut Terdakwa Jaandar Malau ada memberikan dana hibah sejumlah 70% kepada Sedi Malau;
 - Bahwa sampai saat ini gereja tersebut belum selesai;
 - Bahwa dana hibah masih ada sejumlah Rp.70.000.000,00 dan belum digunakan sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan sisa uang dari pembangunan gereja tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dimaksud dengan anak tuhan tersebut;
 - Bahwa menurut saksi Acingku bilang dana masuk ke rekening gereja;
 - Bahwa setahu saksi uang sejumlah Rp.70.000.000,00 belum digunakan karena ada masalah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat permohonan dana hibah tersebut;
 - Bahwa secara presifik tidak ada, akan tetapi Terdakwa Sedi Malau bilang harga saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan perjalanan wisata untuk pengurus gereja;
 - Bahwa saksi tidak tahu gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai pernah atau tidak pernah mengajukan bantuan Dana Hibah kepada Pemda Kabupaten Sintang;
 - Bahwa saksi sebagai pekerja atau yang mengerjakan karena saksi adalah jemaat gereja tersebut;
 - Bahwa setahu saksi luas teras gereja seluas 3 m x 8 m;
 - Bahwa tidak ada pembelian mimbar, mimbar gereja tersebut sudah ada sekitar tahun 2013 dan diberikan atau sumbangan oleh Pendeta JUADI dari GPDI Sepauk;
 - Bahwa sampai sekarang terasnya belum dikeramik dan menurut Terdakwa Jaandar Malau dananya sudah habis;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



11. Saksi SILAS :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dana hibah untuk gereja;
- Bahwa pada tahun 2016 gereja sudah dapat digunakan;
- Bahwa saksi tahu ada dana hibah untuk gereja;
- Bahwa setahu saksi dana hibah berjumlah Rp.299.000.000,00;
- Bahwa ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan dan minta waktu 1(satu) sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kaur Wilayah Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi tidak ada ditunjuk secara khusus selaku Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai untuk pembangunan teras Gereja ukuran 3 x 8 m2, namun saksi masih menjabat Sekretaris Panitia Pembangunan Gereja yang dibentuk pada tahun 2008 dan Kepanitiaan tersebut belum dibubarkan sampai sekarang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya dana hibah dari Pemkab. Sintang Tahun 2018 untuk pembangunan Teras Gereja GPDI, karena pembangunan Teras belum selesai maka berinisiatif untuk menyelesaikan pembangunan teras dengan cara mencari dana dari sponsor;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pemkabupaten Sintang bahwa ada bantuan dana untuk pembangunan teras gereja sejumlah Rp 299.000.000,00;
- Bahwa dana hibah merupakan aspirasi dari anggota Dewan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana tersebut ada yang diserahkan ke anggota DPRD, namun yang saksi dengar bahwa dana hibah tersebut merupakan dana aspirasi anggota DPRD menurut penjelasan Terdakwa Sedi Malau;



- Bahwa yang menyiapkan proposal adalah Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kepanitian Dana Hibah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa terdakwa Sedi Malau menjelaskan hanya menyanggupi untuk mengembalikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa Sedi Malau dalam pemberian Dana Hibah Daerah untuk Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai tahun anggaran 2018;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengarkan bahwa dewan yang dimaksud adalah Terry Ibrahim namun untuk Tuah Mangasih, saksi tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu untuk apa saja dana hibah tersebut dipergunakan, namun setahu saksi setelah pemeriksaan perkara ini yang dimaksud dana dari anak Tuhan sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ternyata berasal dari dana hibah tahun 2018 yang diperuntukkan pembangunan teras gereja sebesar 3 x 8 m dan ada sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kami ambil dari Terdakwa Sedi Malau juga merupakan dana hibah Tahun 2018. Untuk sisanya saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa ada dibuatkan buku kas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran gereja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

12. Saksi JETRI ABIDIN :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta



Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA. 2018;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dana hibah untuk gereja;
- Bahwa pada tahun 2016 gereja sudah dapat digunakan;
- Bahwa saksi tahu ada dana hibah untuk gereja;
- Bahwa setahu saksi dana hibah berjumlah Rp.299.000.000,00;
- Bahwa ada niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan dan minta waktu 1(satu) sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi merupakan warga Dusun Belungai dan salah satu jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa Terdakwa Sedi Malau dan Terdakwa Jaandar Malau adalah kakak adik;
- Bahwa terdakwa Jaandar Malau sebagai Pendeta;
- Bahwa saksi hanya sebagai jemaat gereja yang berpartisipasi dalam membantu pembangunan gereja tapi tidak masuk ke dalam panitia pembangunan atau kepengurusan gereja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

13. Saksi SIANATI :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi bertugas pelayanan gereja, Pemda bagian Kesra dan juga saksi sebagai bendahara di gereja;
- Bahwa saksi tahu permasalahannya dari Terdakwa Jaandar Malau tentang dana hibah, karena Terdakwa Jaandar Malau pernah memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp.50.000.000,00 dan ditambah lagi uang sejumlah Rp.9.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal saksi lupa bulan April 2018Terdakwa Jaandar Malau memberikan sejumlah uang kepada saksi;



- Bahwa saksi pernah mendengar sejumlah uang tersebut dan saksi tahu dari Terdakwa Jaandara Malau yang mengatakan jumlah tersebut dari aspirasi anggota Dewan;
- Bahwa yang diterima oleh gereja sejumlah Rp.79.000.000,00, diperuntuk untuk pembangunan tambahan pada gereja saksi tidak tahu berapa yang sebenarnya;
- Bahwa tambahan bangunan gereja berupa tambahan teras, pasang keramik . dek plapon, dinding dan dempol;
- Bahwa Keadaan gereja tersebut sampai sekarang tinggal pasang keramik teras dan dipasang keramik didalam;
- Bahwa ada sisa dana hibah tetapi saksi tidak tahu kemana dan saksi tanya kepada Terdakwa Jaandar Malau bilang dikasihkan kepada Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa menurut Terdakwa Jaandar Malau bilang sejumlah Rp.150.000.000,00 dikasihkan kepada Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan apa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa Dana hibah masuk ke rekening Terdakwa Jaandar Malau yang pertama sejumlah Rp.239.200.000,00 dan yang kedua masuk ke rekening gereja dengan jumlah Rp.59.800.000,00;
- Bahwa saksi pernah dengar wisata rohani dari Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa Dana hibah masih ada sisa sejumlah Rp.70.000.000,00 dan uang tersebut masih dipegang oleh saksi Jepry , saksi Silas dan saksi Acingku;
- Bahwa saksi tahu adanya dana hibah dari Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa terdakwa Jaandar Malau adalah suami saksi;
- Bahwa saksi ada terima uang sejumlah Rp.50.000.000,00 dari Terdakwa Jaandar Malau dan dia bilang dana dari anak tuhan;
- Bahwa saksi ada mendengar tetapi tidak sering mendengar cerita tentang dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa Jaandar Malau pernah mengajukan proposal atas kesepakatan bersama untuk pembangunan gereja pada Pemerintah Kabupaten Sintang ?



- Bahwa saksi pernah membaca proposal tersebut dan tidak ada jumlah dananya;
- Bahwa proposal permohonan dana hibah diajukan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pencairannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berangkat wisata rohani karena saksi bukan pengurus gereja;
- Bahwa ada diserahkan kepada Terdakwa Terry Ibrahim sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan kegiatan wisata rohani ke Yerusalem sedangkan Dana pencairan Tahap II sejumlah Rp 59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Tuah Mangasih sejumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan yang tidak diketahui;
- Bahwa masih ada sisa sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang saat ini berada di Rekening Pengurus Gereja pada CU. Keling Kumang Desa Semuntai;
- Bahwa saksi tahu ada dana hibah sejak bulan November;
- Bahwa setahu saksi yang pergi ke Pemda Sintang untuk menanyakan hal tersebut adalah Terdakwa Jaandar Malau, Silas dan Acingku;
- Bahwa ada kesepakatan dari Terdakwa Sedi Malau untuk mengembalikan dana hibah yang telah dipakai olehnya;
- Bahwa terdakwa Sedi Malau mengembalikan kepada Pak Silas dan Pak Kamisius sejumlah Rp.70.000.000,00;
- Bahwa setahu saksi yang digunakan gereja sejumlah Rp. 79.000.000,00 yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp 50.000.000,00 yang kedua sejumlah Rp.20.000.000,00 dan yang ketiga sejumlah Rp 9.000.000,00;
- Bahwa yang tandatangan diproposal permohonan tersebut adalah Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan LPJ karena saksi tidak dilibatkan dalam proposal permohonan dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi-kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pertanggungjawaban hanya buku tulislah yang menjadi catatan saksi;



- Bahwa mereka adalah sebagai panitia dalam proposal permohonan dana hibah;
 - Bahwa Uang yang diterima dari Terdakwa Sedi Malau sejumlah Rp. 70.000.000,00 dimasukan ke CU atas nama Pak Acingku;
 - Bahwa awalnya saksi yang pegang dana tersebut dan kemudian diminta oleh Pak Acingku dan saksi serahkan;
 - Bahwa dulu Pak Acingku sebagai Pengurus gereja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

14. Saksi URBANUS :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua; Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa pembangunan gereja tersebut sekarang belum selesai baru 99 %;
- Bahwa yang belum selesai keramik teras dan keramik dalam;
- Bahwa saksi tidak termasuk pengurus gereja saksi hanya jemaat gereja saja;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan dikwitansi namun Terdakwa Jaandar Malau yang buat nama saksi dikwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan dana hibah untuk gereja;
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi sudah menjadi jemaat gereja tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Terdakwa Jaandar Malau disegel;
- Bahwa saksi jarang sembayang di gereja karena saksi jarang dirumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan gereja kurang lebih 200 meter;\
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak paham permasalahan terhadap Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa saksi adalah seorang petani;



- Bahwa gereja tersebut masih digunakan oleh Jemaat untuk sembahyang sampai saat ini;
 - Bahwa setelah saksi tahu jika nama saksi di gunakan untuk kuitansi tersebut saksi marah kepada Terdakwa Jaandar Malau;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 dari Terdakwa Jaandar Malau;
 - Bahwa pada tahun 2018 baru saksi tahu bahwa nama saksi di gunakan dalam kuitansi tersebut sebelumnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa Jaandar Malau menggunakan nama saksi dan saksi pun juga tidak menanyakan kepada Terdakwa Jaandar Malau;
 - Bahwa memang benar dikwitansi tersebut tertera nama saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

15. Saksi ENGELBERTUS RONNY PASLA :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa sumber dana hibah dari pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada BPKD;
- Bahwa jumlah dana hibah untuk gereja dari pokok-pokok pikiran DPRD adalah sejumlah Rp. 299.000.000,00;
- Bahwa Fungsi Bapeda adalah sebagai penelaah;
- Bahwa dana aspirasi tersebut atas nama Terdakwa Terry Ibrahim dan Tuah Mangasih;
- Bahwa tidak ada dasar hukumnya BPKD terima pokok-pokok pikiran DPRD tersebut;
- Bahwa Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diterima dari saudara Jumheri;
- Bahwa Kalau tidak diterima APBD tidak sesuai karena masih banyak pokok-pokok pikiran yang diterima;
- Bahwa dana hibah harus dbahas di DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pokok-pokok pikiran DPRD tersebut sudah atau belum dibahas di Kabupaten Sintang;
- Bahwa setelah ada masalah baru tahu dana hibah sudah cair;
- Bahwa berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD Sintang anggaran tahun 2018;
- Bahwa tujuan diverifikasi adalah untuk tahu ada atau tidak ada proposal atau ada atau tidak ada proposal usulan;
- Bahwa yang mengusulkan adalah saksi;
- Bahwa berkas masuk diperiksa dulu;
- Bahwa ada saran yang lain bukan hanya pokok-pokok pikiran ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Terry Ibrahim dan Tuah Mangasih;
- Bahwa bisa RAPBD jika tidak ada pokok-pokok pikiran;
- Bahwa Bagian Kesra yang mengetahui ada pengajuan proposal;
- Bahwa yang mengajukan proposal adalah Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa dana hibah cair pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dari awal proposal tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tahunya saksi sudah diterbitkan SK dari Bupati;
- Bahwa ada yang diambil Terdakwa Terry Ibrahim sejumlah Rp.100.000,00 dan yang diambil oleh Terdakwa Tuah Mangasih sejumlah Rp.19.800.000,00
- Bahwa tidak ada Terdakwa Sedi Malau menelpon saksi tentang pokok pokok pikiran DPRD tersebut;
- Bahwa Tidak boleh untuk keperluan yang lain;
- Bahwa saksi saat ini menjabat Kabid Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Sintang sejak tahun 2002;
- Bahwa dana hibah yang diserahkan tersebut merupakan dana hibah berupa uang yang diterima langsung oleh masyarakat pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa Sedi Malu dalam pemberian Hibah Daerah untuk Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2018;

Halaman 53 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

16. Saksi KARTIYUS,SH.,M.Si. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA. 2018;
- Bahwa semua pokok-pokok pikiran dari Dewan tidak dibahas lagi;
- Bahwa Dana hibah untuk gereja ada dalam anggaran tahun 2018;
- Bahwa dana hibah untuk gereja tidak ada proposalnya;
- Bahwa mata anggaran sudah ada;
- Bahwa ada evaluasi dari Gebenur tidak ada masalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Terry Ibrahim dan Terdakwa Tuah Mangasih;
- Bahwa terdakwa Terry Ibrahim sebagai Wakil Ketua DPRD, sedangkan Terdakwa Tuah Mangasih sebagai anggota Dewan;
- Bahwa APBD disahkan tepat pada waktunya;
- Bahwa pokok - pokok pikiran tidsak dismpaikan ke BPKAD itu dibenarkan;
- Bahwa BPKAD berwenang untuk daftar pokok-pokok pikiran Dewan;
- Bahwa pengajuan proposal untuk dana hibah wajib;
- Bahwa yang mengajukan permohonan proposal untuk dana hibah gereja adalah pengurus gereja;
- Bahwa danannya Cair dan jumlahnya Rp. 299.000.000,00;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk penggunaannya adalah bagian Kesra;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan setelah cair baru saksi tahu;
- Bahwa Proposal yang diajukan tidak ada masalah;
- Bahwa Tidak ada pemeriksaan dari Inspektorat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada permasalahan apa dan setelah dipanggil ke Kantor Kejaksaan baru saksi tahu;



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Sintang sejak tahun 2017;
- Bahwa yang mengangkat saksi berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor : 821.2/36/KEP-BKD/2017 tanggal 20 Januari 2017;
- Bahwa Tugas saksi adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan Kebijakan Bupati;
- Bahwa fungsi saksi adalah melaksanakan Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, menyusun pertanggungjawaban kepala daerah, Penghimpunan dan mengelola data hasil pelaksanaan pembangunan daerah, Penyusunan statistik daerah, Pelaksanaan monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan daerah, Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Pemimpin dan pengkoordinasian kesekretariatan, bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian bidang ekonomi, bodang Sosbud dan bidang fisik dan prasarana dan lain-lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah;
- Bahwa TAPD Kabupaten Sintang pernah menerima rekomendasi /hasil evaluasi dari bagain Kesra Kabupaten Sintang;
- Bahwa Hasil evaluasi dan atau rekomendasi Kepala Bagian Kesra Kabupaten. Sintang selaku SKPD maupun Rekomendasi dan Pertimbangan TAPD harus dibuat dan menjadi dasar pengalokasian dana hibah dalam APBD;
- Bahwa saksi ada menerima honor / insentif sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari APBD murni tahun anggaran 2018 sejumlah Rp.3.000.000,00 dan APBDP sejumlah Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui usulan pembangunan maupun pokok-pokok pikiran tersebut melalui Kantor BPKAD dan Kantor Bappeda untuk dimasukkan dalam rencana Kerja SKPD;



- Bahwa saksi tidak tahu proses pengajuan pokir yang diperuntukkan dana hibah daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Kecamatan Sepauk tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa Terry Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemberian dana Hibah tersebut, yang saksi tahu menentukan kegiatan dan jumlah dana yang dibantu atau disalurkan adalah masing-masing anggota Dewan yang memiliki Pokir (Pokok Pikiran) tersebut;
- Bahwa Bupati Sintang sudah pernah menyurati Pimpinan DPRD untuk segera menyampaikan usulan pokir ke dalam RKPD untuk tahun 2018 melalui BAPPEDA paling lambat tanggal 02 Mei 2017, namun hingga saat penetapan RKPD usulan untuk hibah ke Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Kec. Sepauk masuk dalam pembahasan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018 tidak ada masuk ke BAPPEDA;
- Bahwa persyaratan pembahasan APBD adalah sebagai berikut :
Mendesak (biasanya berkaitan dengan kebijakan peraturan pemerintah pusat maupun propinsi) dan Darurat (misalnya bencana alam) dan alasan tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

17. Saksi SAMUEL :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa setahu saksi dana hibah diterima oleh gereja tersebut sejumlah Rp 299.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu dana hibah tersebut dari Terdakwa Sedi Malau;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima dana hibah tersebut dan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Jaandar Malau apakah ada dana hibah untuk gereja dan dijawabnya ada dana hibah untuk gereja;
- Bahwa saksi lihat dana hibah tersebut masuk ke rekening Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa saksi ada ikut Terdakwa Jaandar Malau ke Bank sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa yang membuat proposal adalah Pak Anyap pada tahun 2017 dan proposal tersebut disampaikan kepada Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa saksi ada kerumah Terdakwa Terry Ibrahim untuk menanyakan apakah ada dana hibah untuk gereja sejumlah Rp.299.000.000,00 dan Terdakwa Terry Ibrahim bilang dana sejumlah Rp.100.000.000,00 untuk wisata rohani ke Yurisalem dan dengan Terdakwa Tuah Mangasih sejumlah Rp.19.800.000,00;
- Bahwa sumber dana hibah dari aspirasi dari Terdakwa Terry Ibrahim;
- Bahwa dana hibah tersebut untuk keperluan gereja;
- Bahwa yang saksi tahu dana hibah yang digunakan untuk keperluan gereja sejumlah Rp.79.000.000,00 sedangkan dana hibah untuk gereja sebenarnya sejumlah Rp.299.000.000,00 dan sisanya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Silas dan saudara Jepri Abidin;
- Bahwa saksi tahu dari karena saksi sering melihat nota dan setaip minggu diumumkan digereja setelah beribadah;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa dana hibah tersebut kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu dana hibah dengan Terdakwa Sedi Malau ada berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai proposal yang diajukan Bahwa Proposal diantar kepada Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa yang mengantar dana tersebut kepada Terdakwa Sedi Malau adalah saksi dan saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang saksi antarkan tersebut;
- Bahwa tidak ada dana dimasukkan ke dalam kas gereja;



- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Terdakwa Sedi Malau dirumahnya pada pagi hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Sedi Malau mendapatkan dana hibah untuk gereja dari siapa;
 - Bahwa saksi sebagai jemaat saja dalam gereja itu;
 - Bahwa Gereja berdiri sejak tahun 2011 / 2012, yang dipimpin oleh Terdakwa Jaandar Malau sebagai Pendeta yang terdiri dari 14 (empat belas) KK yg aktif sampai sekarang, dimana beliau datang melayani dari tahun 2009 sebelum gereja berdiri;
 - Bahwa pada pencairan I masuk ke rekening Terdakwa Jaandar Malau dan pencairan yang kedua dimasukan ke rekening gereja;
 - Bahwa yang diumumkan digereja tersebut salah satunya adalah geraja mendapat dana hibah sejumlah Rp 239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Sintang;
 - Bahwa pencairan dana hibah di Bank Kalbar;
 - Bahwa ada Terdakwa menceritakan bahwa ada dana masuk untuk gereja sejumlah Rp 239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa Jaandar Malau yang merupakan pencairan pertama, dan pencairan kedua sejumlah Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) namun nilai pastinya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam panitia gereja tersebut;
 - Bahwa setiap setelah ibadah selalu disampaikan kepada Jemaat tentang penggunaan uang hibah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

18. Saksi SEDI MALAU, S.Sos.

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mulanya karena untuk membantu pembangunan gereja;
- Bahwa saksi lupa apakah saya memberikan sama saksi Tuah mangasih atau tidak:
- Bahwa saksi berikan kepada saksi Terry Ibrahim sejumlah Rp.100.000.000,00
- Bahwa Saksi menerima dana hibah untuk gereja tersebut dari Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa saksi berikan kepada saksi Terry Ibrahim untuk keberangkatan wisata rohani pengurus gereja;
- Bahwa sudah kesepakatan dari awal dan saksi Terry bilang untuk wisata rohani;
- Bahwa saksi langsung antar kerumah Terdakwa Terry Ibrahim;
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana saksi serahkan dana tersebut kepada saksi Tuah Mangasih dan saksi tidak ingat apakah saksi serahkan atau tidak saksi serahkan;
- Bahwa dana hibah tersebut berasal dari DPRD Kabupaten Sintang;
- Bahwa ada perjanjian yang mana saksi Tuah Mangasih dan Saksi Terry Ibrahim tersebut akan membantu gereja tersebut dan mengatakan pada saat pertemuan digereja;
- Bahwa untuk saksi Tuah Mangasih sejumlah Rp.19.800.000,00 saksi lupa, sedangkan untuk saksi Terry Ibrahim sejumlah Rp.100.000.000,00
- Bahwa saksi tidak tahu dalam proposal tersebut ditandatangani oleh siapa;
- Bahwa saksi tdak tahu stempel apa yang digunakan;
- Bahwa Saksi lupa apakah saksi kasih atau tidak kepada saksi Tuah Mangasih;
- Bahwa ada niat baik untuk pembangunan gereja tersebut;
- Bahwa saksi Terry Ibrahim tidak tahu bahwa dana tersebut untuk gereja dan tahunya untuk gereja pada saat dipanggil kejaksaan pada saat ada masalah;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ada kampanye pada tahun 2018;
- Bahwa saksi terima dana dari Terdakwa Jaandar Malau saksi lupa jumlahnya kalau tidak salah sejumlah Rp.219.200.000,00;

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa tidak untuk kepentingan pribadi, saksi kasih saksi Terry Ibrahim sejumlah Rp100.000.000,00 untuk keberangkatan wisata rohani dan sisanya saksi lupa untuk apa;
- Bahwa saksi Terry Ibrahim tidak tahu bahwa dana yang saksi kasih tersebut untuk gereja;
- Bahwa saksi ada kasih dana tersebut kepada saksi Jaandar Malau untuk pembangunan gereja;
- Bahwa saksi lupa apakah ada saksi kasih atau tidak saksi kasih kepada saksi Tuah Mangasih;
- Bahwa Terdakwa Teri Ibrahim bilang pengurus gereja harus ikut wisata rohani;
- Bahwa saksi tidak ada menikmati dana tersebut dan niat saksi untuk pembangunan gereja;
- Bahwa benar harus bertanggungjawab bagi yang menerima dana hibah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

19. Saksi JAANDAR MALAU :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi terima dana hibah sejumlah Rp. 299.000.000,00;
- Bahwa dengan jumlah diatas tidak semuanya untuk keperluan gereja;
- Bahwa ada tahun 2018 gereja mendapatkan dana hibah;
- Bahwa saksi pernah membuat proposal untuk Pemerintahan Daerah;
- Bahwa proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sedi Malau berharap untuk dibantu;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa Sedi Malau bahwa dana hibah tersebut telah cair;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan surat perjanjian;



- Bahwa ada saksi serahkan dana hibah kepada Terdakwa Sedi Malau sejumlah Rp.79.800.000,00 ;
- Bahwa saksi serahkan kepada Terdakwa Sedi Malau karena beliau mencari donatur dan telah membantu kami;
- Bahwa Terdakwa Sedi Malau ada memberikan dana hibah tersebut kepada Terdakwa Terry Ibrahim sejumlah Rp. 100.000.000,00 dan Buah Mangasih sejumlah Rp. 99.000.000,00;
- Bahwa jumlah untuk keperluan gereja adalah sejumlah Rp. 74.900.000,00 dan sisanya dipakai oleh Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa saksi tidak tahu ditahun 2018 ada kampanye atau tidak ada kampanye;
- Bahwa Terdakwa Terry Ibrahim tahu dana tersebut untuk gereja dan tahu adanya masalah sejak dipanggil ke Kantor Kejaksaan;
- Bahwa proposal tersebut disampaikan kepada Bupati atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa Direkening gereja tidak ada lagi sisa dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi serahkan kepada Terdakwa Sedi Malau sejumlah Rp. 299.000.000,00 secara cas;
- Bahwa saksi tidak tahu yang jelas Terdakwa Sedi Malau dikasihkan kepada orang-orang dan saksi sendiri tidak tahu orangnya siapa;
- Bahwa untuk keperluan gereja yang digunakan adalah sejumlah Rp.79.800,000 dan sedangkan dana hibah yang cair untuk gereja sejumlah Rp 299.000.000,00
- Bahwa saksi adalah Pendeta;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Pendeta yaitu membina umat Tuhan.
- Bahwa sekitar antara bulan Oktober s/d Nopember 2017, proposal permohonan hibah kepada Pemkab. Sintang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Sedi Malau di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Sedi Malau adalah kakak kandung saksi yang bertugas sebagai ASN di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi terima uang hibah sejumlah Rp.79.800.000,00 tidak ada pertanggungjawabannya;



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan setelah perkara ini muncul baru saksi tahu bahwa Terdakwa Sedi Malau ada memberikan dana tersebut kepada Terdakwa Terry Ibrahim dan kepada Terdakwa Tuah Mangasih;
- Bahwa saksi tidak tahu dana tersebut mengalir kemana saja;
- Bahwa ada dicatat bahan - bahan yang digunakan untuk membangun gereja tersebut ;
- Bahwa yang mencatatnya adalah saksi dan saudara Samuel Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

20. Saksi TERRY IBRAHIM, S.Sos. MM :

- Bahwa .saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa Terdakwa Sedi Malau ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 kepada saksi;
- Bahwa uang tersebut untuk wisata rohani;
- Bahwa untuk gereja yang ada di Kabupaten Sintang; Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa saksi tidak ada berangkatkan jemaat dari gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan dana hibah untuk gereja Pantekosta;
- Bahwa saksi aktif di berbagai gereja
- Bahwa sumber dana hibah tersebut dari APBD Kabupaten Sintang
- Bahwa ada Terdakwa Sedi Malau meminta dengan saksi pokok-pokok pikiran untuk pembangunan gereja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada kepada Terdakwa Sedi Malau dana sejumlah Rp.100.000.000,00 dari mana;
- Bahwa dalam pokok-pokok pikiran dewan tidak ada untuk keberangkatan wisata rohani;
- Bahwa untuk keberangkatan wisata rohani atas permintaan Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa jumlah dana untuk keberangkatan wisata rohani sejumlah Rp 100.000.000,00 untuk 6 (enam) orang dan dana tersebut sudah saksi setor;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu untuk berangkat wisata rohani dari dana hibah untuk gereja tahunya setelah di panggil dikantor Kejaksaan baru saksi tahu ternyata dana tersebut dari dana hibah untuk gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu dana hibah masuk kerekening Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan demikian kepada Terdakwa Sedi Malau karena awalnya dana tersebut untuk wisata rohani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di APBD disebut atau tidak disebutkan untuk wisata rohani dan saksi tahu dana dari pokok - pokok pikiran tentang keberangkatan wisata rohani;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Anggota DPRD Prop. Kalimantan Barat dan pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Sintang Periode 2014 ;
- Bahwa Tugas pokok saksi adalah sebagai berikut :
 - a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa disamping sebagai Anggota DPRD Kab. Sintang, saksi juga dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Sintang sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Sintang Nomor : 170/12/DPRD/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kab. Sintang Nomor : 170/11/DPRD/ 2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang;
 - Bahwa saksi selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD bersama-sama dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab. Sintang, melakukan pembahasan Rencana APBD maupun pengesahan APBD Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran berjalan secara terbuka;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pokok-pokok Pikiran adalah program untuk menampung aspirasi pembangunan masyarakat di Daerah Pemilihannya (Dapil) dan mitra kerja DPRD yang dijangkau pada saat kunjungan kerja, Reses dan Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima proposal dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasi untuk pembangunan Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk pada tahun anggaran. 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemda Sintang mengetahui keberangkatan para pengurus gereja tersebut ke Yerusalem;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau insentif dalam penetapan APBD Kabupaten Sintang tahun 2018 untuk Dana Hibah;
- Bahwa pengurus gereja jadi berangkat ke Yerusalem;
- Bahwa Pengurus gereja berangkat ke Yerusalem tanggal 21 Nopember sampai dengan tanggal 01 Desember tahun 2018;
- Bahwa Anggaran yang merupakan Pokok-pokok pikiran atas nama saksi yang sudah saksi niatkan untuk dipergunakan memberangkatkan para pendeta sebagaimana keterangan saksi di atas, dengan uraian sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa Sedi Malau, yang bersumber dari APBD Kab. Sintang TA. 2018, sedangkan sisanya sejumlah Rp 157.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berasal dari uang saksi pribadi untuk menambah kekurangan biaya kegiatan ke Yerusalem;
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember tahun 2017, Terdakwa Sedi Malau ada menghubungi saksi dimana Terdakwa Sedi Malau meminta dana aspirasi kepada saksi untuk tersangka kelola di kantornya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB Kab. Sintang, lalu saksi menyampaikan kebetulan sekali ada rencana saksi untuk memberangkatkan para pengurus gereja ke Yerusalem dengan dana sekitar sejumlah Rp 200.000.000,00 dan akan saksi ajukan dalam rapat anggaran di DPRD pada tahun 2017 untuk Tahun Anggaran 2018, dan diketok palu pada akhir Nopember 2017. Kemudian pada bulan Oktober 2018, Terdakwa Sedi Malau datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi terima dan saksi bilang akan ditransfer ke travel untuk membayar biaya keberangkatan dan kegiatan di Yerusalem;

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Terdakwa Jaandra Malau dan saksi tidak tahu alasan Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer mengajukan permohonan Hibah pada Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup, tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan memohon kepada Majelis Hakim, untuk **dibacakan** keterangan Saksi atas nama : **JEFFRAY EDWARD, SE., M.Si** dan Saksi **Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si** yang ada dalam Berita Acara Penyidikan, karena saksi tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara patut sesuai surat panggilan yang telah diperlihatkan dalam persidangan, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi dibacakan, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

21. Saksi JEFFRAY EDWARD, SE., M.Si. :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang TA. 2018;
- Bahwa saksi saat ini adalah anggota DPRD Kab. Sintang sejak tahun 2014 s/d sekarang, yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat (nomornya lupa) pada bulan September 2014, sedangkan dasar pengangkatan saksi selaku Ketua DPRD Kab. Sintang adalah SK Gubernur Kalimantan Barat (Nomornya lupa) pada bulan Desember 2014;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua DPRD Kab. Sintang yaitu :
 - 1 Memimpin Sidang-sidang dan rapat-rapat Paripurna DPRD;
 - 2 Mewakili DPRD dalam kegiatan Pemerintah Daerah;
 - 3 Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena jabatan saksi selaku Ketua DPRD Kab. Sintang maka secara ex officio menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang, melalui Keputusan DPRD Kab. Sintang, yaitu
 1. Keputusan DPRD Kab. Sintang Nomor : 170/11/DPRD/2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang ;
 2. Keputusan DPRD Kab. Sintang Nomor : 170/02/DPRD/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab. Sintang Nomor : 170/11/DPRD/2014 tentang pembentukan Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang ;
 3. Keputusan DPRD Kab. Sintang Nomor : 170/12/DPRD/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Kab. Sintang Nomor : 170/11/DPRD/2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang;
- Bahwa untuk membahas RAPBD Kab. Sintang TA. 2018 sebagai dasar Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang adalah Keputusan DPRD Kab. Sintang Nomor : 170/12/DPRD/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Kab. Sintang Nomor : 170/11/DPRD/2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang. Adapun Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang yang melakukan pembahasan RAPBD Kab. Sintang TA. 2018 yaitu :
 1. Jeffray Edward, SE, M.Si selaku Ketua;
 2. Sandan, S.Sos, selaku Wakil Ketua;
 3. Terry Ibrahim, S.Sos, MM selaku Wakil Ketua;
 4. Alan, Tuah Mangasih, ST, M.Si, Welbertus, S.Sos, Heri Jambri, SH, M.Si, Julian Sahri, Gregorius Herkulanus Bala, Hermanto, Romeo, SP, M.Si, Theresia, S.Sos, Markus Jembari, SE, Kusnadi, Syahroni, Harjono, S.Sos, M.Si, Hardoyo, SE dan Anton Isdianto, masing-masing selaku anggota;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang yaitu :
 1. Memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan APBD sebelum Perbup tentang rencana kerja Pemda ditetapkan;

Halaman 67 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan konsultasi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS;
 3. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 4. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama TAPD ;
 5. Melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati;
- Bahwa mekanisme pembahasan RAPBD hingga ditetapkan dalam Perda APBD Kab. Sintang yaitu :
1. Bermula adanya Musrenbang, Reses Anggota DPRD, usulan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui proposal, selanjutnya usulan-usulan tersebut ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya Bupati menyampaikan Rancangan KUA-PPAS yang bersifat umum kepada DPRD untuk dibahas antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
 2. Setelah Rancangan KUA-PPAS disepakati antara DPRD dengan Bupati, lalu Bupati menyampaikan Rancangan APBD yang diparipurnakan melalui Rapat Paripurna DPRD dan dilakukan pembahasan melalui rapat gabungan komisi bersama dengan TAPD dan OPD terkait;
 3. Pada saat pembahasan RAPBD antara TAPD dan OPD terkait dengan rapat gabungan komisi pembahasannya menyangkut program dari masing-masing SKPD dimana dalam program dari masing-masing SKPD sudah mencantumkan rencana kegiatan atas program masing-masing OPD namun pembahasan antara Rapat Gabungan Komisi dengan TAPD dan SKPD terbatas hanya membahas program-program umum dari masing SKPD dan OPD sedangkan untuk kegiatan dari program tersebut tidak dilakukan pembahasan secara mendetail namun telah tercantum dalam RKA masing-masing SKPD;



4. Setelah dilakukan persetujuan antara DPRD dan Pemda atas RAPBD dilakukan Paripurna persetujuan APBD yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Gubernur, jika ada perbaikan dari Gubernur maka dilaporkan oleh Pemda kepada DPRD untuk diperbaiki sesuai hasil evaluasi dari Gubernur dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Perda tentang APBD;
 5. Setelah Perda APBD ditetapkan maka Pemda melaksanakan APBD tersebut dan DPRD hanya melakukan kontrol atas pelaksanaan APBD tersebut;
- Bahwa di dalam APBD Kab. Sintang TA. 2018 terdapat alokasi dana bantuan hibah yang alokasi anggarannya terdapat dalam DPA BPKAD Kab. Sintang. Adapun mekanisme penganggaran dana bantuan hibah sepengetahuan saksi yaitu :
 1. Untuk dana hibah dimulai adanya usulan dari masyarakat, organisasi ataupun lembaga lainnya kepada Pemda dalam bentuk proposal permohonan bantuan dana hibah, selanjutnya diserahkan kepada OPD sesuai dengan Tupoksi masing-masing, kalau untuk hibah bidang keagamaan di serahkan pada Bagian Kesra Setda untuk dilakukan verifikasi sesuai anggaran yang tersedia;
 2. Pada saat rapat gabungan komisi dengan TAPD atau OPD terkait menyampaikan usulan dana hibah untuk TA. 2018 secara umum dan untuk detail calon penerima hibah terdapat dalam RKA SKPD terkait dan untuk bidang Keagamaan tercantum dalam SKPD Bagian Kesra Setda Kab. Sintang dan RKA tersebut tidak dibahas secara mendetail pada saat rapat gabungan komisi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika tidak didahului adanya proposal permohonan bantuan dana hibah dari calon penerima hibah, maka tidak dapat dialokasikan anggarannya untuk pemberian bantuan dana hibah dalam APBD Kab. Sintang TA. 2018;
 - Bahwa untuk pemberian dana hibah kepada Gereja Pantekosta di Indonesia (GPD) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang TA. 2018, tidak pernah dilakukan pembahasan secara khusus dalam rapat gabungan



komisi dengan TAPD serta SKPD terkait, karena pembahasan hanya dilakukan secara umum saja menyangkut program kerja SKPD, namun seharusnya dalam uraian program SKPD sudah mencantumkan implementasi dari program tersebut yang tertuang dalam RKA SKPD;

- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk bantuan hibah, sudah mencantumkan nama penerima hibah, alamat penerima hibah dan besaran hibah yang diberikan kepada penerima hibah;
- Bahwa terhadap pemberian dana hibah kepada Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Kec. Sepauk Kab. Sintang TA. 2018, saksi tidak dapat memastikan teralokasi atau tidak anggarannya dalam APBD Kab. Sintang TA. 2018 karena Rapat Gabungan Komisi dengan TAPD dan SKPD terkait tidak pernah secara khusus membahas tentang pemberian dana hibah kepada Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar pencairan dana hibah kepada penerima hibah harus dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang penerima hibah;
- Bahwa saksi baru mengetahui Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk mendapat hibah dari Pemkab. Sintang pada TA. 2018 setelah saksi membaca Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/2/KEP-KESRA/2018 tanggal 03 Januari 2018 pada Lampiran Keputusan Bupati Sintang tersebut dengan kode rekening 5.1.4.04.03.93 yaitu hibah kepada pengurus GPDI Desa Semuntai Kec. Sepauk sebesar Rp 299.000.000,00 pada saat saksi diperiksa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Saksi tertanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka SEDI MALAU, S.Sos sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Sintang dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa dana hibah tersebut bermula dari aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Pokok-pokok pikiran Anggota DPRD an. Sdr. TERRY IBRAHIM (Wakil Ketua merangkap Anggota DPRD



Kab. Sintang) sebesar Rp 200.000.000,- dan Sdr. TUAH MANGASIH (Selaku Anggota DPRD Kab. Sintang) sebesar Rp 99.000.000,- masing-masing sesuai dengan Daftar usulan Pokok-pokok pikiran DPRD Kab. Sintang Tahun 2018 dan Program Kegiatan TA. 2018. Menurut saksi hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang dituangkan dalam 1 (satu) mata Anggaran dan dilaksanakan sesuai Ketentuan yang berlaku terkait penyaluran Hibah;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo No. 39 Tahun 2012 jo No. 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2016 tentang SOP Hibah dan Bansos Kab. Sintang, bahwa yang berhak mengelola dan menggunakan Dana Hibah Daerah adalah pihak pemohon yang menandatangani NPHD serta Pengurus aktif organisasi massa, sosial dan keagamaan atau lembaga pemerintah. Demikian halnya yang terjadi dalam pengelolaan dana hibah uang untuk pembangunan GPDI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai selaku penerima Hibah Daerah TA. 2018 dari Pemda Kab. Sintang. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersangka SEDI MALAU tidak berhak untuk mengelolah dana Hibah tersebut apalagi menggunakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup tidak ada tanggapan dan diserahkan pada Penasihat Hukum Terdakwa pada saat pembelaan;

22. Saksi Dra.YOSEPHA HASNAH ,M.Si :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang TA. 2018;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Sintang sejak tahun 2014, yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.22/229/BKD-B/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang No. 104 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten



Sintang. Bahwa tugas pokok, fungsi serta tanggungjawab saksi selaku Sekda Kab. Sintang adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok (Pasal 5) : membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
2. Fungsi (Pasal 6) :
 - b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara dan instansi daerah;
 - f. Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran;
 - h. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar Lembaga perangkat daerah dengan instansi vertikal;
 - i. Pembinaan penyelenggaraan pengawasan dan pengembangan Otonomi Daerah;
 - j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga perlengkapan, humas dan arsip Sekretariat Daerah;
 - k. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - l. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - m. Penyusunan Analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Sekretariat;
 - n. Pelaksanaan system pengendalian internal; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;



3. Selanjutnya tupoksi tersebut saksi pertanggungjawabkan langsung kepada Bupati Sintang;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Bagian Kedua Penganggaran, dapat saksi terangkan sbb. :

Pasal 8 :

1. Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
2. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepala Kepala daerah melalui TAPD.
4. TAPD memberikan pertimbangan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 9 :

1. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
2. Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa;

Pasal 10 :

1. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
2. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PPKD.
3. RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 :



1. Hibah berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD;
2. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan dengan pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD;
3. Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah;

Pasal 11A : Permendagri Nomor 39 tahun 2012 menyempurnakan pasal 11 diatas, sehingga menjadi :

1. Kepala daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
2. Format lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD;

Dalam pelaksanaannya, Bupati Sintang mengeluarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2016 tentang SOP Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kab. Sintang, diatur mulai dari perencanaan, Pengajuan hingga ke pencairannya;

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 903/81/KEP-BPKAD/ 2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Daerah Kab. Sintang TA. 2017 jo Keputusan Bupati Sintang Nomor : 903/923/KEP-BPKAD/2017 tanggal 29 Juli 2017 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka Penyusunan



Rancangan PERDA Tentang APBD Kab. Sintang TA. 2018 jo Keputusan Bupati Nomor : 903/169/ KEP-BPKAD/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab. Sintang TA. 2018 dan saksi ditunjuk selaku Ketua TAPD yang mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Tim secara keseluruhan;
 - b. Mengajukan rencana kerja dan jadwal kegiatan kepada Bupati Sintang;
 - c. Menjabarkan petunjuk umum Bupati Sintang ke dalam petunjuk teknis untuk dilaksanakan oleh masing-masing;
 - d. Menyampaikan usul dan saran kepada Bupati Sintang terhadap hal-hal yang berada di luar kemampuan/wewenang Tim untuk mendapatkan putusan;
 - o Menghadiri sidang-sidang dan rapat-rapat Dewan dalam rangka pembahasan APBD;
 - o Adapun susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sintang tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Sekretaris Daerah selaku Ketua : Saksi sendiri.
 - Asisten Pemerintahan selaku Wakil Ketua I : Abdul Syufriadi, SH.,M.Si.
 - Asisten EKBANG selaku Wakil Ketua II: Drs. Hendri Harahap, M.Si.
 - Asisten Adm. Umum selaku Wakil Ketua III: Drs. M. Afen, M.Si.
 - Kepala BPKAD selaku Sekretaris : Joni Sianturi, SE.,M.Si.
 - Kepala Bappeda selaku Wakil Sekretaris : Kartius, SH.,M.Si.
- Bahwa dalam hal penganggaran belanja Hibah sesuai ketentuan pasal 8 s/d 11A Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman



Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebelum ditetapkan menjadi APBD harus diawali dengan adanya proposal / permohonan tertulis dari pemohon Hibah yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk oleh Bupati, lalu saksi selaku Sekda meneruskan permohonan tersebut kepada Asisten II untuk dipelajari dan diteruskan kepada Kepala Bagian / Kepala SKPD terkait guna meneliti atau mengevaluasi item-item proposal hibah maupun pemohon hibah tersebut. Selanjutnya hasil penelitian atau evaluasi tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Sintang untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi yang hasil evaluasi dan verifikasi TAPD tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati untuk diusulkan menjadi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD sebagai Rancangan APBD yang akan diusulkan kepada DPRD Kab. Sintang untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD. Selanjutnya setelah ditetapkan menjadi APBD, Bupati Sintang harus menuangkan penjabaran APBD tersebut dalam Keputusan Kepala Daerah (Vide : Pasal 11A Permendagri No. 39 Tahun 2012), kemudian dalam bentuk Keputusan Bupati juga ditetapkan Calon Penerima Hibah sebagai dasar untuk menerbitkan NPHD, kemudian saksi selaku Sekretaris Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran SKPD, selanjutnya setelah prosedur tersebut dilaksanakan maka pemohon dapat mengajukan pencairan dana Hibah tersebut kepada Bupati Cq. SKPD terkait;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Daftar Rekapitulasi Calon Penerima Hibah yang dilaporkan oleh Kabag Kesra Setda Kab. Sintang melalui Asisten II dan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/ 2/KEP-KESRA/2-18 tanggal 03 Januari 2018 yang diubah dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/378/KEP-KESRA/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Perubahan Ketiga Nomor : 465/788/KEP-KESRA/2018 tanggal 05 Nopember 2018 serta NPHD antara Pemerintah Kab. Sintang dengan GPDI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 465/168/KESRA/2018 dan Nomor : 12/GPDI-EH/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang Belanja Hibah kepada GPDI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk TA. 2018, bahwa benar TA. 2018 salah satu penerima Hibah Pemda Kab. Sintang TA. 2018 adalah Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) jemaat Eben Heazer Dusun Belungai desa Semuntai Kec. Sepauk sebesar Rp 299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Ketua TAPD, pengurus GPDI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa semuntai Kec. Sepauk tidak pernah mengajukan profosal permohonan tertulis dana Hibah kepada Bupati Sintang dan sepengetahuan saksi, TAPD tidak pernah membuat pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati terkait apakah Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk layak atau tidak layak menerima hibah Daerah disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan Daerah pada TA. 2018, karena pihak SKPD yang ditunjuk oleh Bupati Sintang yaitu Bagian KESRA Setda Kab. Sintang tidak pernah mengevaluasi dan melaporkan hasil evaluasi terhadap usulan hibah dari Pemohon kepada Bupati melalui saksi selaku Ketua TAPD Kabupaten Sintang dengan demikian proses evaluasi dan verifikasi sebagaimana diatur Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Perubahannya jo Peraturan Bupati Sintang No. 25 Tahun 2016 Tentang SOP Pelayanan Hibah dan Bansos Pemkab Sintang tidak pernah dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk (Bagian KESRA) terkait penganggaran dan penyaluran Hibah Daerah Kab. Sintang TA. 2018 kepada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seretariat Daerah Kab. Sintang yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait pengelolaan hibah daerah baik Barang maupun uang, dikembalikan kepada Kepala / Kepala Bagian SKPD masing-masing, dalam hal ini SKPD yang ditunjuk terkait kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan adalah Bagian Kesejahteraan

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Rakyat (KESRA) Sekretariat Daerah Kab. Sintang, yang pada saat penyaluran Dana Hibah kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan dilaksanakan kepada Bagian KESRA yang dijabat oleh Drs. MISLAN, sedangkan SK penunjukan / penetapan SKPD tersebut sepengetahuan saksi tidak ada;

- Bahwa terhadap pelaksanaan APBD Kab. Sintang TA. 2018 tidak pernah dimonitoring oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemda Kab. Sintang mengalokasikan Honor TAPD Tahun 2017 / 2018 yang dikelola oleh BPKAD bersumber dari APBD-P Kab. Sintang sebesar Rp 220.630.000,- dan APBD Murni TA. 2018 sebesar Rp 238.380.000,- dan Tim terima 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Anggaran, sedangkan yang berhak menerimanya adalah TAPD yang telah di-SK-kan oleh Bupati Sintang Nomor : 903/923/KEP-BPKAD/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD Kab. Sintang TA. 2018 jo Nomor : 903/170/ KEP-BPKAD/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam rangka Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Kab. Sintang TA. 2018;
- Bahwa proses penganggaran dana hibah untuk GPDI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk TA. 2018 sebesar Rp 299.000.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Sintang TA. 2018, tetapi proses penganggarannya sepengetahuan saksi tidak pernah melalui proses pembahasan anggaran antara Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang pada akhir tahun 2017, karena berdasarkan keterangan dari Sdr. SEDI MALAU mantan Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian KESRA Setda Kab. Sintang yang pada tahun 2017 mutasi ke Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sintang dimana yang bersangkutan bekerja sama dengan Sdr. TERRY IBRAHIM dan TUAH MANGASIH (Anggota Banggar) dalam hal mengakomodir aspirasi masyarakat, selanjutnya oleh Bagian KESRA selaku SKPD yang ditunjuk, tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk mengevaluasi atau



memverifikasi item-item usulan yang disampaikan pemohon Hibah, dalam hal ini apakah pihak Pemohon yaitu Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai layak atau tidak untuk diberikan hibah daerah karena memang menurut Sdr. SEDI MALAU, permohonan/usulan tertulis Hibah tersebut tidak ada sama sekali tetapi karena politik anggarannya kedua anggota DPRD Kab. Sintang tersebut maka dana hibah daerah kepada GPDI Jemaat Eben Heazer dapat dialokasikan dalam APBD dan ditetapkan sebagai salah satu penerima Hibah Daerah Kab. Sintang TA. 2018;

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah maupun Ketua TAPD Kab. Sintang dalam setiap kesempatan rapat dan atau pengarahan kepada jajaran lingkungan Pemda Kab. Sintang, saksi menyampaikan agar dalam menindaklanjuti permohonan yang berkaitan dengan pengelolaan APBD khususnya menyangkut penyaluran / pengelolaan Bansos, Hibah dan Belanja Tidak Terduga, agar dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan perundangan-undangan dan akuntabel;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan sebelumnya dalam BAP hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 tetapi untuk keterangan saksi terdapat perubahan dan tambahan;
- Bahwa saksi mengenal tersangka SEDI MALAU, S.Sos sebagai ASN di lingkungan Pemda Kab. Sintang dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan tersangka;
- Bahwa proses penganggaran dana hibah untuk GPDI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk TA. 2018 sebesar Rp 299.000.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Sintang TA. 2018, tetapi proses penganggarnya sepengetahuan saksi tidak pernah melalui proses pembahasan anggaran antara Pemda dengan Badan Anggaran DPRD Kab. Sintang pada akhir tahun 2017, karena berdasarkan keterangan dari Sdr. Sedi Malau, Mantan Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian KESRA Setda Kab. Sintang yang pada tahun 2017 dimutasi ke Dinas Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sintang, yang bersangkutan bekerja sama dengan Terry Ibrahim dan Tuah



Mangasih (Anggota Banggar) dalam hal mengakomodir aspirasi masyarakat, selanjutnya oleh Bagian KESRA selaku SKPD yang ditunjuk tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk mengevaluasi atau memverifikasi item-item usulan yang disampaikan pemohon Hibah, dalam hal ini apakah pihak pemohon yaitu Pengurus Gereja Pantekost di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai layak atau tidak untuk diberikan hibah daerah karena pihak pemohon, sesuai surat Bupati Sintang Nomor : 050/1185/SET-BAPPEDA/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Pokok-pokok pikiran DPRD, sampai dengan tanggal batas waktu penyampaian pokok-pokok pikiran pembangunan tahun 2018 tanggal 02 Mei 2017, Pemohon dalam hal ini Pengurus GPdI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai, tidak menyampaikan pengajuan proposal secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian KESRA Setda Kab. Sintang. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Sdri. SEDI MALAU, S.Sos kepada saksi bahwa yang bersangkutan meminta kegiatan hibah tersebut secara langsung kepada masing-masing anggota DPRD Kab. Sintang Periode 2014 – 2019 An. Sdr. TERRY IBRAHIM, S.Sos, MM dan Sdr. TUAH MANGASIH, ST, M.Si;

- Bahwa apa yang dilakukan tersangka SEDI MALAU, S.Sos tersebut tidak dibenarkan, karena berdasarkan pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, tersangka SEDI MALAU, S.Sos tidak mempunyai kapasitas untuk meminta Hibah tersebut dan seharusnya yang mengajukannya adalah Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk;
- Bahwa yang berhak mengelola Dana Hibah Daerah tersebut adalah pihak yang menandatangani NPHD antara Bupati Sintang dan Pemohon Hibah dan harus dilaksanakan sesuai peruntukan sebagaimana tertuang dalam NPHD tersebut, selain Pemohon dalam hal ini Pengurus GPdI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 jo Peraturan Bupati



Nomor 25 Tahun 2016 Tentang SOP Pelaksanaan Hibah dan Bansos Pemerintah Kab. Sintang;

- Bahwa untuk pelaksanaan Hibah dan Bansos tersebut, saksi selaku Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua TAPD selalu mengingatkan / memberikan petunjuk kepada staf agar ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan dan menyerahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada saat pembelaan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan seorang ahli yang bernama **YOSE RIZAL,S.Ak.** dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan ahli bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa ahli mengerti sehubungan dalam perkara tindak pidana korupsi Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten. Sintang tahun anggaran 2018;
- Bahwa ahli ada surat tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : ST-525/ PW14/5/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa ahli ahli dibidang Akutansi Auditing;
- Bahwa dalam Tim ahli sebagai Ketua Tim;
- Bahwa 1(satu) tim terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli dalam perkara korupsi sudah kurang lebih 5(lima) kali;
- Bahwa ekspos dari Penyidik Kejaksaaan tinggal kita analisa dan verifikasi pada pihak terkait dan metode yang dipilih dan membuat laporan;
- Bahwa hanya berita acara verifikasi saja;
- Bahwa ahli ada turun langsung kelapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan metode wawancara langsung didampingi oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat kelapangan gereja sudah terbangun;
- Bahwa realisasi pembangunan gereja berjumlah Rp79.800.000,00 berdasarkan buku bendahara;
- Bahwa pembangunan gereja tidak ada dari sumber lain;
- Bahwa Ahli kelapangan ahli tidak menghitung fisiknya;
- Bahwa Kerugian negara berjumlah Rp.241.681.750,00 ;
- Bahwa sumber dananya dari APBD tahun 2018;
- Bahwa Dana hibah di sampaikan pada Dewan;
- Bahwa caranya SP2D dikurangi nilai dikwitansi dan ditemukanlah kerugian negara;
- Bahwa jumlah Rp.79.800.000,00 digunakan untuk pembangunan gereja oleh Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa Ahli buat laporan berdasarkan catatan dibuku dan buku tersebut ahli minta dengan Terdakwa Jaandar Malau;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat dokumen proposal pengajuan;
- Bahwa Ada dokumen tetapi ahli sudah lupa, tetapi rincian dari Terdakwa Terry Ibrahim dan Terdakwa Tuah Mangasih;
- Bahwa bukti-bukti untuk meyakinkan sudah cukup;
- Bahwa ahli ada ketemu dengan Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa Terdakwa Sedi Malau tidak mengakui menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi dan dana tersebut Terdakwa Sedi Malau bilang diserahkan kepada orang lain dan Terdakwa Sedi Malau hanya mendapatkan sejumlah Rp.200.000,00 saja;
- Bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan Terdakwa Sedi Malau kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Sedi Malau serahkan kepada Terry Ibrahim sejumlah Rp.100.000,00 untuk keberangkatan wisata rohani ke yurisalem;
- Bahwa Hasil Investigasi ahli aliran dana hibah adalah sejumlah Rp100.000,00 untuk Terry Ibrahim, sejumlah Rp.19.800.000,00 untuk Tuah Mangasih, sejumlah Rp.70.000.000,00 untuk kas Jamaat dan sejumlah Rp.79.800.000,00 untuk Terdakwa Jaandar Malau dan sisanya untuk Terdakwa Sedi Malau;
- Bahwa ahli melihat pertanggungjawaban gereja tersebut;

Halaman 82 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai jumlahnya sesuai dengan perjanjian dana hibah sejumlah Rp. 299.000.000,00;
- Bahwa Ahli tugas sebagai Auditor Pertama di BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Barat sejak 01 Maret 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Acuan atau dasar hukum dalam melaksanakan audit diantaranya, Pasal 179 KUHP, Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pasal 3 huruf e, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
- Bahwa Prosedur Audit yang kami lakukan sebagai berikut :
 - Ekspose awal oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
 - Mendapatkan bukti - bukti melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar ;
 - Menganalisis dan mengevaluasi bukti;
 - Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - Menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh;
 - Menentukan metode dan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit;
 - Menyusun laporan hasil audit
- Bahwa ditemukan penyimpangan adalah penerima hibah tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan ketentuan dan laporan pertanggungjawaban Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jema'at Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk tidak dibuat sesuai dengan realisasi pemakaian dana hibah;
- Bahwa kerugian negara sejumlah Rp 241.681.750,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya ke Penasihat Hukumnya;

Halaman 83 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa selain ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan seorang ahli yang bernama Ahli **Dr. Sy. HASYIM AZIZURRAHMAN, S.H, M.Hum.** dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Kapasitas Ahli dalam perkara ini sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa dasar penugasan ahli untuk memberikan keterangan Ahli Hukum Pidana adalah Surat Tugas Nomor 1071/UN22.1/TU/2022 dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura;
- Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menerima gratifikasi adalah sebagai mana yang termuat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa adapun untuk menyatakan seseorang masuk dalam kualifikasi perbuatan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang tersebut harus menyadari bahwa perbuatan tersebut akan merugikan keuangan negara;
- Bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah harus memenuhi prinsip minimum pembuktian sesuai yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti;
- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau *unus testis nulus testis*, Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah keterangan saksi lain atau alat bukti yang lain;
- Bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal tadi harus diukupi atau ditambah dengan satu alat bukti yang lain;



- Bahwa saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, jika secara kualitatif keterangan mereka hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya ke Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TUAH MANGASIH, ST, M.Si** dipersidangan telah didengar keterangannya melalui *video conference* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa ada membaca BAP dan mentandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota DPRD Kabupaten Sintang Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 412/PEM/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Sintang adalah Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kab. Sintang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kab. Sintang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Sintang antara lain :
 - Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah yang biasa disebut sebagai Fungsi Legislasi;
 - Membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang biasa disebut sebagai Fungsi Anggaran (Hak Budgeting);
 - Melakukan pengawasan terhadap kinerja Eksekutif;
 - Menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya melalui reses-reses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Pembangunan Gereja Pantekosta Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang pada tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Dana Hibah dikarenakan Terdakwa pernah diundang pada saat kebaktian perayaan Natal bersama di Gereja Pantekosta Eben Haezer sekitar akhir tahun 2013 dimana saat itu akan dilakukan pengembangan terhadap bangunan gereja tersebut.
- Bahwa alasan Terdakwa diundang perayaan Natal bersama karena Dusun Belungai Desa Semuntai adalah merupakan Daerah Pemilihan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa pernah memperjuangkan Listrik PLN sehingga bisa masuk ke daerah tersebut.
- Bahwa pada malam kebaktian tersebut pihak gereja yang saat itu diwakili oleh Pendeta Jaandar Malau ;
- Bahwa Terdakwa meminta Pengurus Gereja membuat proposal yang ditujukan kepada Bupati Sintang melalui bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Terdakwa saat itu dikarenakan pernah ada permohonan bantuan dana secara lisan dari pihak Gereja serta saksi Jaandar Malau, dan wilayah tersebut merupakan daerah pemilihan Terdakwa sendiri.
- Bahwa permohonan bantuan dana di wilayah tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang Terdakwa perjuangkan yang disampaikan di luar masa reses.
- Bahwa saksi Jaandar Malau pernah mendatangi Terdakwa guna membicarakan bantuan dana untuk pembangunan atau pengembangan Gereja Pantekosta, pada tahun 2013;
- Bahwa terdakwa menyarankan agar membuat proposal dan silahkan untuk ditanyakan kepada bagian Kesejahteraan Rakyat.
- Bahwa Terdakwa tahu proses atau mekanisme Pengajuan Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Pembangunan Gereja Pantekosta Eben Haezer Dusun Belungai.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara persis namun setahu Terdakwa jumlah nilai alokasi Dana Hibah yang diperuntukkan pembangunan Gereja Pantekosta Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Tahun 2018 sekitar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) s/d Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari salah satu anggota Kepanitiaan Pembangunan yaitu sdr. SILAS yang saksi ketahui saat itu sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Semuntai.
- Bahwa Bantuan Dana Hibah untuk Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang tanggal 5 November 2017 dengan Validasi/Nomor Anggota 12 (Dua Belas) sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) adalah merupakan Pokok Pikiran (Pokir) yang Terdakwa ajukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses sehingga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jema'at Eben Haezer Dusun Belungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 mendapatkan Bantuan Dana Hibah tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dimana tempat pastinya dikarenakan saat itu sedang sibuk kampanye di akhir tahun 2018 –
- Bahwa Terdakwa mengetahui darimana sumber dana yang diberikan oleh saksi Sedi Malau ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Sedi Malau dari sejak tahun 2009 yaitu sejak dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sintang Periode Tahun 2009-2014;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Proposal Pengajuan Bantuan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Dusun Belungai yang diajukan kepada Bupati Sintang dikarenakan Terdakwa tidak memiliki wewenang melakukan verifikasi dan dan validasi Proposal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pihak gereja untuk membuat Kepanitiaan Pembangunan dan tidak pernah intervensi hal tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menerima surat pernyataan dari saksi SEDI MALAU, S.SOS bahwa saksi SEDI MALAU pernah memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga Terdakwa yang bernama sdri. Lusi Kurniati, namun alasan/ tujuan terdakwa menyerahkan uang pengembalian karena terdakwa dalam keadaan tertekan, namun tujuannya supaya dapat memperingan hukuman.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3715/SP2D-BTLS/2018 tanggal 13 Juli 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap II (100%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 59.800.000,- ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1486/SP2D-BTLS/2018 tanggal 27 April 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap I (80%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 239.200.000,- ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) TA 2018 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1257/KEP-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Atas Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan dan Pengeluaran Pembiayaan Kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang TA. 2018 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/378/KEP-KESRA/ 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/2/KEP-KESRA/ 2018 Penetapan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sintang atas Beban APBD Kabupaten Sintang TA. 2018 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Peraturan Bupati Sintang Nomor : 25 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang TA. 2016 tanggal 21 Maret 2016 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Peraturan Bupati Sintang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Sintang tanggal 08 Oktober 2018;

- 1 (satu) buku Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sintang (BUKU II) TA. 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Bupati Sintang Nomor : 903/123/KEP-BPKAD/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Sintang TA. 2018 tanggal 24 Juli 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/KEP-DPRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan RAPERDA APBD Anggaran 2017 Hari Senin Tanggal 27 Nopember 2017;
- 6 (Enam) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Rapat Kerja Gabungan dengan SKPD Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2018 Hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Rapat Kerja Gabungan dengan SKPD Tentang RAPBD T.A 2018 Hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017;
- 5 (Lima) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Hasil Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan Anggaran RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2017 Hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/KEP-DPRD/2017 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- 6 (Enam) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 170/12/DPRD/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor :

Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170/11/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- 4 (Empat) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor : 170/02/DPRD/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 170/11/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
 - 1 (satu) lembar asli Buku Rincian Objek Belanja Bendahara PPKD tanggal 30 April 2018 ;
 - 1 (satu) lembar asli Buku Rincian Objek Belanja Bendahara PPKD tanggal 31 Juli 2018 ;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/KEP-DPRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian atas nama IMELDA SAFARISA, SP. M.AP Nomor : 875.1/1319/KESRA tanggal 23 April 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2018 ;
 - 1 (satu) lembar asli Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018 ;
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3715/SP2D-BTSL/2018 tanggal 13 Juli 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap II (100%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 59.800.000,- ;
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1486/SP2D-BTSL/2018 tanggal 27 April 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap I (80%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 239.200.000,- ;

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk TA. 2018
- 1 (satu) bundel asli Proposal Pencairan Dana Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk TA. 2018 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi PT. BPD KALBAR Periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018 No. rekening 4425004226 An. GPdI EBEN HEAZER DUSUN BELUNGAI RT. 01/RW.01;
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi PT. BPD KALBAR Periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018 No. Rekening 4021042761 An. JAANDAR MALAU Dusun Belungai RT. 01/RW.01;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 412 / PEM / 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sintang ;
- 1 (satu) buah asli buku catatan pemasukan dan pengeluaran Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer;
- 1 (satu) bundle nota atau kwitansi pembelian bahan material Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer;
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TUAH MANGASIH, ST, M.Si** adalah Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 412/PEM/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sintang;
- Bahwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014 – 2019, terdakwa mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 10 Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Sintang yaitu :
 - a. Membentuk peraturan daerah bersama Bupati;

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian Bupati dan / atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian;
 - e. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi SEDI MALAU, S.Sos menghubungi terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si untuk meminta bantuan dana hibah dari dana Aspirasi atau pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang, untuk Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dan terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si menginformasikan akan memberi bantuan sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari Aspirasi/pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si dan dari dana hibah tersebut terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si mendapat bagian sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dana aspirasi atau pokok pikiran dari terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si tersebut melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Sintang untuk dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sintang dan terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si telah mengusulkan aspirasi atau pokok pikiran tersebut yang kemudian tercantum dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sintang Tahun 2018 berupa Pemberian Hibah kepada Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sejumlah Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari aspirasi / pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan dari Aspirasi / Pokok Pikiran saksi TERRY IBRAHIM, S.Sos., MM sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018, dibuatlah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Sintang dengan GPDI Jemaat "Eben Heazer" Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang Nomor : 465/168/KESRA/2018 dan Nomor : 12/GPDI-EH/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang Belanja Hibah Kepada GPDI Jemaat "Eben Heazer" Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk TA. 2018, dengan total hibah sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 465/2/KEP-KESRA/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos Kemasyarakatan, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang, menetapkan bahwa Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai penerima hibah daerah dari Pemkab Sintang sejumlah Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Plh. Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Sintang yaitu Saksi IMELDA SAFARISA, SP., MAP membuat Surat Pengantar Nomor : 460/60/KESRA tanggal 24 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sintang tentang Pencairan Dana Hibah tahap I sebesar Rp.239.200.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang Tahun 2018 sebesar 80% dengan melampirkan proposal pencairan dana hibah Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, kemudian BPKAD Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1486/SP2D-BTLS/2018 tanggal 27 April 2018 sebesar **Rp.239.200.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor 4021042761 atas nama JAANDAR MALAU untuk Pembayaran Belanja Hibah **Tahap I 80%** kepada Ketua Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, kemudian untuk Pembayaran **Tahap II** Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Sintang yaitu Saksi Drs. MISLAN membuat Surat Pengantar Nomor : 460/110/KESRA tanggal 06 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sintang sebesar **Rp.59.800.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** untuk pencairan dana hibah tahap II bidang Keagamaan kepada Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) GPdI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai berikut kelengkapannya yaitu Bukti-bukti Penggunaan Uang Hibah tersebut, kemudian BPKAD Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3715/SP2D-BTLS/2018 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.59.200.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : 4425004226 atas nama GPdI Jemaat Eben Heazer untuk pembayaran hibah tahap II (100%) kepada Ketua Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2018.

- Bahwa setelah dana bantuan hibah untuk Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dicairkan oleh Saksi JAANDAR MALAU dari Bank Kalbar Cabang Sintang sebesar Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), selanjutnya saksi SEDI MALAU, S.Sos menerima sebesar Rp.219.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) dari Saksi JAANDAR MALAU yang kemudian terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si mendapat bagian dari dana hibah yang diterima oleh saksi SEDI MALAU, S.Sos tersebut sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertempat di Sintang Kabupaten Sintang, yang seharusnya dana hibah yang diterima oleh terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si untuk pembangunan Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

- Bahwa terdakwa **TUAH MANGASIH, ST.,M.Si** benar menerima sejumlah uang sebesar Rp 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari saksi SEDI MALAU, S.Sos yang berasal dari dana hibah untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara **sebesar Rp 241.681.750,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalbar Nomor : SR-381/ PW14/5/2021 tanggal 24 September 2021.
- Bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengakui penerimaan uang dari saksi SEDI MALAU namun sesuai keterangan SEDI MALAU, dana hibah yang diterimanya dari JANDAAR MALAU sebahagian diberikan kepada TERRY IBRAHIM sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kepada TUAH MANGASIH sejumlah Rp.19.800.000,-(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), pada awalnya saksi SEDI MALAU tidak ingat pemberian uang tersebut kepada TUAH MANGASI, namun setelah dingat lagi saksi , SEDI MALAU mengakui, bahwa dana Hibah untuk GPDI tersebut sebahagian yaitu sejumlah Rp.19.800.000,-(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), diberikan kepada MANGASIH TUAH, ST., M.Si.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **TUAH MANGASIH, ST.,M.Si.**, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **TUAH MANGASIH, ST.,M.Si.**, dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi “*unsur secara melawan hukum*” disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam Pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai Pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawam hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa terdakwa **TUAH MANGASIH, ST, M.Si.**, adalah Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 412/PEM/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang, mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 10 Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Sintang, sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian Bupati dan / atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian;
- e. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 terdakwa TUHAH MANGASIH, ST., M.Si., dihubungi oleh saksi SEDI MALAU, S.Sos., meminta bantuan dana hibah dari dana Aspirasi atau pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang, untuk Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, dan selanjutnya terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si menginformasikan akan memberi bantuan sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari Aspirasi/pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si selaku

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, dan dari dana hibah tersebut terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si mendapat bagian sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sesuai keterangan saksi SEDI MALAU dalam BAP dalam Penyidikan dan dalam persidangan, saksi SEDI MALAU sempat menyatakan, tidak mengingat pemberian tersebut, namun setelah saksi SEDI MALAU diingatkan lagi keterangannya, akhirnya SEDI MALAU mengakui bahwa benar dana sejumlah Rp.19.800.000,-(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) di berikan kepada Terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si., hal itu diungkapkan saksi SEDI MALAU setelah Jemaat Gereja menanyakan keberadaan dana hibah yang diterimanya, lalu saksi SEDI MALAU menyampaikan, bahwa dana tersebut, bukanlah sama saksi SEDI MALAU seluruhnya akan tetapi sebagian dana hibah tersebut ada sama saksi TERRY IBRAHIM sejumlah Rp.100.000.000,- dan Terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si., sejumlah Rp.19.800.000,-(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana aspirasi atau pokok pikiran dari terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si., tersebut melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Sintang untuk dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sintang dan terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si telah mengusulkan aspirasi atau pokok pikiran tersebut yang kemudian tercantum dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sintang Tahun 2018 berupa Pemberian Hibah kepada Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sejumlah Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari aspirasi / pokok pikiran terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan dari Aspirasi / Pokok Pikiran saksi TERRY IBRAHIM, S.Sos., MM sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018, dibuatlah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Sintang dengan GPDI Jemaat "Eben Heazer" Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk Kab. Sintang Nomor : 465/ 168/KESRA/2018 dan Nomor : 12/GPDI-EH/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang Belanja Hibah Kepada GPDI Jemaat "Eben Heazer" Dusun Belungai Desa Semuntai Kec. Sepauk TA. 2018, dengan total hibah sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 465/2/KEP-KESRA/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Belanja Subsidi,

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah, Bansos Masyarakat, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang, menetapkan bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai penerima hibah daerah dari Pemkab Sintang sejumlah Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Plh. Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Sintang yaitu Saksi IMELDA SAFARISA, SP., MAP membuat Surat Pengantar Nomor : 460/60/KESRA tanggal 24 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sintang tentang Pencairan Dana Hibah tahap I sebesar Rp.239.200.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2018 sebesar 80% dengan melampirkan proposal pencairan dana hibah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, kemudian BPKAD Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1486/SP2D-BTLS/2018 tanggal 27 April 2018 sebesar **Rp.239.200.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor 4021042761 atas nama JAANDAR MALAU untuk Pembayaran Belanja Hibah **Tahap I 80%** kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, kemudian untuk Pembayaran **Tahap II** Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Sintang yaitu Saksi Drs. MISLAN membuat Surat Pengantar Nomor : 460/110/KESRA tanggal 06 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sintang sebesar **Rp.59.800.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** untuk pencairan dana hibah tahap II bidang Keagamaan kepada Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) GPdI Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai berikut kelengkapannya yaitu Bukti-bukti Penggunaan Uang Hibah tersebut, kemudian BPKAD Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3715/SP2D-BTLS/2018 tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp.59.200.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Kalbar Cabang Sintang Nomor : 4425004226 atas nama GPdI Jemaat Eben Haezer untuk pembayaran hibah tahap II (100%)

Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengurus Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan hibah untuk Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dicairkan oleh Saksi JAANDAR MALAU dari Bank Kalbar Cabang Sintang sebesar Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), selanjutnya saksi SEDI MALAU, S.Sos menerima sebesar Rp.219.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) dari saksi JAANDAR MALAU yang kemudian terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si mendapat bagian dari dana hibah yang diterima oleh saksi SEDI MALAU, S.Sos tersebut sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertempat di Sintang Kabupaten Sintang, yang seharusnya dana hibah yang diterima oleh terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si untuk pembangunan Gereja Panteskosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

Menimbang, bahwa terdakwa **TUAH MANGASIH, ST.,M.Si** benar menerima sejumlah uang sebesar Rp 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan keterangan saksi SEDI MALAU, S.Sos pada saat diperiksa keterangannya sebagai Terdakwa, dan juga dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani saksi SEDI MALAU membenarkan bahwa uang sejumlah Rp.19.800.000,-(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) benar diberikan kepada terdakwa TUAH MANGASIH, ST., Msi., dan uang yang diberikan saksi SEDI MALAU kepada terdakwa adalah berasal dari dana hibah untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, sehingga dana yang diterima terdakwa tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang seluruhnya berjumlah Rp 241.681.750,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalbar Nomor : SR-381/ PW14/5/2021 tanggal 24 September 2021;

Halaman 102 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengakui penerimaan uang dari saksi SEDI MALAU namun sesuai keterangan SEDI MALAU, dana hibah yang diterimanya dari JANDAAR MALAU sebahagian diberikan kepada TERRY IBRAHIM sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kepada TUAH MANGASIH sejumlah Rp.19.800.000,-(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), pada awalnya saksi SEDI MALAU tidak ingat pemberian uang tersebut kepada TUAH MANGASI, ST., M.Si., namun setelah diingatkan lagi saksi, SEDI MALAU mengakui, bahwa dana Hibah untuk GPDI tersebut sebahagian yaitu sejumlah Rp.19.800.000,-(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), diberikan kepada TUAH MANGSIH;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa TUAH MANGASIH, ST.,M.Si yang telah menerima sebahagian dana hibah untuk GPDI Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, telah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014 – 2019 yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sehingga bertentangan juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"* ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak mengakui menerima uang dari saksi SEDI MALAU, namun sesuai keterangan saksi SEDI MALAU dan keterangan SEDI MALAU sebagai terdakwa dihubungkan dengan keterangan terangan SEDI MALAU dan keteranganTerdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si., dalam Berita Acara Penyidikan serta Bukti Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang telah dikembalikan keponakan terdakwa, maka dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa menerima dana hibah dari saksi SEDI MALAU sejumlah Rp.19.800.000,-(*sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah*), sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 241.681.750,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan



melawan hukum, dengan demikian Unsur **“Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang telah menerima pencairan dana hibah dari saksi SEDI MALAU sejumlah Rp.19.800.000,00 (*sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah*), padahal terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang memberikan pokok pikiran untuk pembangunan GPDI bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa terdakwa TUAH MANGASIH, ST, M.Si selaku Anggota DPRD Kabupaten telah turut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, yang seharusnya dana yang diterima terdakwa adalah untuk pembangunan Gereja GPDI, sehingga pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia tidak selesai seluruhnya, dan apabila seluruhnya dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang tersebut digunakan untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai, maka pembangunan Gereja tersebut sudah selesai semuanya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima sebahagian dana hibah untuk Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer tidak sesuai dengan dengan tugas dan wewenang terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 241.681.750,- (Dua Ratus Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa dana bantuan hibah untuk Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dicairkan oleh Saksi JAANDAR MALAU dari Bank Kalbar Cabang Sintang adalah sejumlah Rp.299.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Bahwa selanjutnya dana hibah tersebut diserahkan saksi JAANDAR MALAU kepada saksi SEDI MALAU, S.Sos, sejumlah Rp.219.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah), dengan alasan karena yang mengurus dana hibah tersebut adalah saksi SEDI MALAU, yang kemudian terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si mendapat bagian dari dana hibah yang diterima oleh saksi SEDI MALAU, S.Sos tersebut sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertempat di Sintang Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan atas penyalahgunaan dana hibah pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang pada tahun anggaran 2018 oleh Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat) maka selisih biaya pekerjaan Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, adalah sejumlah Rp 241.681.750,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari dana kerugian negara tersebut diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dana hibah pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer, Dusun Belungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, selain daripada terdakwa, saksi SEDI MALAU juga menyerahkan dana hibah yang diperuntukkan untuk GPDI tersebut kepada saksi TERRY IBRAHIM sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang digunakan saksi TERRY IBRAHIM untuk memberangkatkan Jemaat Gereja untuk wisata ke Jerusalem, dan selebihnya ada sama saksi SEDI MALAU, hal ini sesuai dengan keterangan saksi SEDI MALAU, saksi TERRY IBRAHIM dan saksi JAANDAR MALAU dalam persidangan, atas penggunaan dana hibah

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



tersebut yang digunakan bukan pada peruntukannya sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 241.681.750,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara ini terjadi akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi SEDI MALAU, saksi TERRI IBRAHIM, dan saksi JAANDAR MALAU menerima dana hibah yang seharusnya untuk pembangunan Gereja, namun terdakwa bersama-saksi SEDI MALAU, saksi TERRI IBRAHIM, dan saksi JAANDAR MALAU menggunakan dana hibah tersebut diluar peruntukannya, hal ini sesuai fakta dipersidangan, bahwa dana hibah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia sejumlah Rp.299.000.000,-(dua ratus sembilanpuluh sembilan juta), namun hal itu disalahgunakan oleh terdakwa dan saksi SEDI MALAU, saksi TERRI IBRAHIM dan saksi JAANDAR MALAU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa bertambah harta kekayaannya dan juga tidak mempunyai pola hidup yang mewah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan Jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang untuk menguntungkan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang tahun 2018, sejumlah **Rp. 19.800.000,00** (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa TUAH MANGASIH, selaku Anggota DPRD Kabupaten Sintang telah menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa TUANH MANGASIH, ST., M.Si., tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain



dan Terdakwa juga tidak bertambah kaya akibat perbuatannya yang telah menerima dana hibah dari saksi SEDI MALAU tahun anggaran 2018, juga tidak mempunyai pola hidup mewah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
- 5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukkan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa dana hibah yang diperuntukkan untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia adalah sebesar Rp.299.000.000,-(dua ratus sembilanpuluh sembilan juta rupiah), yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 telah dicairkan seluruhnya oleh saksi JAANDAR MALAU dan selanjutnya diserahkan kepada saksi SEDI MALAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalbar Nomor : SR-381/ PW14/5/2021 tanggal 24 September 2021, atas penyelewengan dana Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai, Desa Semuntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, kerugian keuangan negara sebesar **Rp 241.681.750,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang berjumlah sebesar Rp.299.000.000,00 (duaratus sembilanpuluh sembilan juta rupiah), telah digunakan Terdakwa TUAH MANGASIH, saksi SEDI MALAU, saksi TERRY IBRAHIM dan saksi JAANDAR MALAU sebagian, yang seharusnya dana hibah

Halaman 108 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer, namun dalam hal ini terdakwa menyatakan tidak menerima dana hibah tersebut, akan tetapi sesuai keterangan SEDI MALAU dalam persidangan pada saat diperiksa sebagai Terdakwa menyatakan pada saat menjelaskan kepada Jemaat GPDI mengenai dana hibah tersebut, bahwa dana tersebut ada sebagian kepada TERRY IBRAHIM sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada Terdakwa TUAH MANGASIH Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus juta rupiah), dan dalam Berita Acara Penyidikan atas nama saksi SEDI MALAU dan Terdakwa membenarkan Berita Acara tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa TUAH MANGASIH benar menerima dana hibah dari saksi SEDI MALAU yang bertujuan untuk menguntungkan Terdakwa, karena merasa berjasa memberikan pokok pikiran untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer, Dusun Belungai, Desa Semuntai;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan Terdakwa dan orang lain (SEDI MALAU), dengan demikian elemen/unsur **“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain” telah terpenuhi;**

Ad. 3. **Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah *“serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”*, adapun yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah *“peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”*, pada umumnya **“kesempatan”** diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau



kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Sintang, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, yang sebagian Dana Hibah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si., sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-381/PW14/5/2021 tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa dari seluruh Dana Hibah yang telah diserahkan pada Rekening JAANDAR MALAU dan Rekenin GPDI, setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Dana Hibah tersebut, maka berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 241.681.750,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**, atas penyalahgunaan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, hal ini terjadi karena Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, yang seharusnya mengetahui pokok pikiran terdakwa tersebut untuk pembangunan Gereja Pantekosta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jemaat Eben Haezer di Dusun Belungai, Desa Semuntai, dan bukan untuk terdakwa sebahagian, namun pada kenyataannya Terdakwa menerima dari saksi SEDI MALAU uang sejumlah Rp.19.800.000.00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), menurut keterangan saksi SEDI MALAU, uang yang diberikannya tersebut adalah sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa karena telah memberikan pokok pikirannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa TUAH MANGASIH, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, yang memberikan Pokok Pikirannya dalam Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer di Dusun Belungai, Desa Semuntai, yang selanjutnya hasil pokok pikiran tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang sebagai Dana Hibah untuk Pembangunan GPDI EbenHaezer di Dusun Belungai, dan setelah Dana Hibah tersebut cair, Terdakwa menerima dari saksi SEDI MALAU sejumlah Rp.19.800.000,-(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dalam hal ini terdakwa telah mempergunakan kewenangannya yang memberikan pokok pikiran untuk pembangunan GPDI, namun hal tersebut disalahgunakan terdakwa, karena terbukti pokok pikiran terdakwa untuk pembangunan GPDI telah dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sintang dan selanjutnya diberikan kepada GPDI sebagai Dana Hibah, namun terdakwa menerima sebahagian Dana Hibah tersebut melalui saksi SEDI MALAU;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, menggunakan kewenangannya memberikan pokok pikiran, lalu terdakwa menerima uang dari saksi SEDI MALAU sejumlah Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebagai ucapan terima kasih saksi SEDI MALAU kepada terdakwa atas hasil pokok pikiran yang diberikan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara.

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-381/PW14/5/2021 tanggal 24 September 2021, dan sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan ahli dan oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Dana Hibah untuk Pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer di Dusun Belungai, Desa Semuntai, Tahun Anggaran 2018, sebesar **Rp 241.681.750,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ;**

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena Dana Hibah yang diterima saksi JAANDAR MALAU sejumlah Rp.299.000.000,- (duaratus sembilanpuluh sembilan juta) tidak digunakan untuk pembangunan GPDI untuk seluruhnya, namun sebahagian dana tersebut diserahkan saksi JAANDAR MALAU kepada saksi SEDI MALAU sejumlah Rp.219.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah),, dan selanjutnya saksi SEDI MALAU menyerahkan dana sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada TERRY IBRAHIM dan kepada terdakwa TUAH MANGASIH sejumlah Rp.19.800.000,-(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya dana yang tidak digunakan untuk pembangunan GPDI sejumlah **241.681.750,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);**

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui menerima uang dari saksi SEDI MALAU, namun karena adanya bukti petunjuk dari persesuaian antara keterangan terdakwa di Berita Acara Penyidikan dan keterangan saksi SEDI MALAU dihubungkan dengan jumlah dana hibah keseluruhan termasuk



yang sudah dikembalikan terdakwa melalui keponakannya, maka dapat diyakini terdakwa memang benar menerima dana hibah tersebut sejumlah Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa TUAH MANGASIH, saksi SEDI MALAU, saksi TERRY IBRAHIM dan saksi JAANDAR MALAU yang telah menggunakan sebahagian dana hibah untuk keperluan pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah 241.681.750,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), namun kerugian negara tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi SEDI MALAU, saksi TERRY IBRAHIM dan saksi JAANDAR MALAU melalui Kejaksaan Negeri Sintang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa TUAH MANGASIH. ST., M.Si., telah merugikan keuangan negara, dengan demikian unsur: **"Merugikan Keuangan Negara"** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar sebesar **241.681.750,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**, dalam Penggunaan Dana Hibah untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaan Eben Haezer di Dusun Belungai, Desa Semuntai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, sebab Dana Hibah tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk kepentingan pembangunan Gereja, melainkan, Dana Hibah yang diterima saksi JAANDAR MALAU tersebut, selain dari pada Terdakwa, juga ikut menggunakan dana hibah tersebut adalah saksi JAANDAR MALAU, saksi SEDI MALAU dan saksi TERRY IBRAHIM, hal ini sesuai fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti dan barangbukti, penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian penggunaan dana hibah tersebut, terjadi karena ada niat terdakwa dan saksi JAANDAR MALAU, saksi SEDI MALAU dan saksi TERRY IBRAHIM untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, yaitu dengan sengaja menerima uang dari saksi SEDI MALAU sejumlah Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) agar dapat menguntungkan dirisendiri dan orang lain, padahal terdakwa seharusnya mengetahui dana yang diterimanya dari saksi SEDI MALAU adalah untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia sesuai pokok pikiran terdakwa, namun terdakwa dalam hal ini meminta imbalan atas Pokok Pikiran yang dia berikan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara bersama-sama dengan saksi SEDI MALAU, saksi JAANDAR MALAU dan saksi TERRY IBRAHIM;

Menimbang bahwa Terdakwa TUAH MANGASIH, ST., M.Si., telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan sengaja menerima uang dari SEDI MALAU padahal uang yang diterimanya adalah untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer, dan akibat perbuatan

Halaman 115 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Gereja Pantenkota tersebut tidak selesai pembangunannya, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atas penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, dengan demikian unsur: **“Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat, karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI MALAU, saksi JAANDAR MALAU, dan saksi TERRY IBRAHIM, namun karena seluruh kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 241.681.750,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**, telah dikembalikan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SEDI MALAU, saksi JAANDAR MALAU, dan saksi SEDI MALAU dengan demikian kerugian keuangan negara dalam hal ini sudah dipulihkan dan kepada Terdakwa tidak akan dibebankan lagi pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapus pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga dalam hal terjadi pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) pada bagian Permohonan menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang disebabkan dan dinikmati oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu sejumlah Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda, namun karena kerugian keuangan negara sebagaimana termuat dalam putusan ini dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyebutkan Hakim dapat tidak menjatuhkan Pidana denda dalam hal kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara di bawah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan, maka status hukum barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- a. Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat, tetapi justru Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi padahal uang yang digunakan tersebut untuk pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia;
- b. Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- c. Perbuatan Terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- c. Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang diterimanya sejumlah Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUAH MANGASIH, ST.,M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TUAH MANGASIH, ST.,M.Si. dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TUAH MANGASIH, ST., M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3715/SP2D-BTLS/2018 tanggal 13 Juli 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap II (100%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 59.800.000,00;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1486/SP2D-BTLS/2018 tanggal 27 April 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap I (80%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 239.200.000,00;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) TA 2018;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/1257/KEP-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Atas Belanja Bantuan Sosial, Belanja

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bantuan Keuangan dan Pengeluaran Pembiayaan Kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang TA. 2018;

- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 465/378/KEP-KESRA/ 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor : 465/2/KEP-KESRA/ 2018 Penetapan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sintang atas Beban APBD Kabupaten Sintang TA. 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sintang TA. 2016 tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy dan telah dilegalisir Peraturan Bupati Sintang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Sintang tanggal 08 Oktober 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sintang (BUKU II) TA. 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Keputusan Bupati Sintang Nomor 903/123/KEP-BPKAD/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Sintang TA. 2018 tanggal 24 Juli 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/KEP-DPRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan RAPERDA APBD Anggaran 2017 Hari Senin Tanggal 27 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Rapat Kerja Gabungan dengan SKPD Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2018 Hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Rapat Kerja Gabungan dengan SKPD Tentang RAPBD T.A 2018 Hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017;
- 5 (Lima) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Notulen Hasil Rapat Kerja dalam Rangka Pembahasan Anggaran RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2017 Hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2017;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/KEP-DPRD/2017 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- 6 (Enam) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 170/12/DPRD/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 170/11/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- 4 (Empat) Lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor : 170/02/DPRD/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 170/11/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- 1 (satu) lembar asli Buku Rincian Objek Belanja Bendahara PPKD tanggal 30 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli Buku Rincian Objek Belanja Bendahara PPKD tanggal 31 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/18/KEP-DPRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian atas nama IMELDA SAFARISA, SP. M.AP Nomor : 875.1/1319/KESRA tanggal 23 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar asli Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3715/SP2D-BTLS/2018 tanggal 13 Juli 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap II (100%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 59.800.000,00 ;
- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1486/SP2D-BTLS/2018 tanggal 27 April 2018 untuk Pembayaran Belanja Hibah Tahap I (80%) kepada Ketua Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai TA 2018 dengan jumlah Rp 239.200.000,00;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk TA. 2018;
- 1 (satu) bundel asli Proposal Pencairan Dana Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer Dusun Belungai Desa Semuntai Kecamatan Sepauk TA. 2018;
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi PT. BPD KALBAR Periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018 No. rekening 4425004226 An. GPdI EBEN HEAZER DUSUN BELUNGAI RT. 01/RW.01;
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi PT. BPD KALBAR Periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018 No. Rekening 4021042761 An. JAANDAR MALAU Dusun Belungai RT. 01/RW.01;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 412 / PEM / 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sintang;
- 1 (satu) buah asli buku catatan pemasukan dan pengeluaran Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer;
- 1 (satu) bundle nota atau kwitansi pembelian bahan material Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Eben Heazer;
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara terdakwa SEDI MALAU, S.Sos.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari JUM'AT tanggal 25 Maret 2022 oleh kami MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., dan ATUN BUDI ASTUTI, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh URAY JULITA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh M HERU YUSTIANTO, S.H, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa melalui *video conference* didampingi Penasihat Hukumnya hadir dalam persidangan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

ATUN BUDI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti

URAY JULITA, S.H.

Halaman 123 dari 123 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123